

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II
2025

BALAI BESAR
PENGAWAS
OBAT DAN
MAKANAN **DI**
KUPANG



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Kupang. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai Besar POM di Kupang pada periode berikutnya.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai Besar POM di Kupang, atas tersusunnya laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 21 Juli 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan II Tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025 terdapat 9 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Balai Besar POM di Kupang serta Rencana Kinerja Tahunan. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada triwulan II Tahun 2025, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan II tahun 2025 adalah **107,59 %** dengan predikat **Istimewa**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **115,73** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 116,27 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum diukur pada triwulan II
 - c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 114,70 (Tidak Dapat Disimpulkan)

- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum diukur pada triwulan II karena belum terdapat kasus KLB pada periode ini.
 - e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 117,65 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 112,90 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 105,26 (Sangat Baik).
 - h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 (Sangat Baik).
 - j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 120,74 (Tidak Dapat Disimpulkan)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sarannya memperoleh nilai sebesar 100 dengan kategori Baik.
 4. Sasaran Kegiatan (3) **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 107,30 (Sangat Baik).
 5. Sasaran Kegiatan ke-4 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 113,05 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,02 (Sangat Baik)
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 120 (Tidak Dapat Disimpulkan).
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 116,80 (Tidak Dapat Disimpulkan).
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 115,38 (Tidak Dapat Disimpulkan).
6. Sasaran Kegiatan Ke-5 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 166,66 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 121,88 (Tidak Dapat Disimpulkan).
 8. Sasaran Kegiatan 7 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100 (Baik)
 9. Sasaran Kegiatan 8 **Layanan Publik UPT yang prima**, Indikator pada sasaran ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik.
 10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 10.219.417.822 atau 31,17 % dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.161.658.000.

Realisasi Anggaran pada 9 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik sampai dengan triwulan II pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah baik dan efisien. Penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini akan terus dilakukan secara optimal dan dilakukan penyesuaian pada triwulan III apabila diperlukan melalui mekanisme revisi anggaran.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	8
I PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 GAMBARAN UMUM	8
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4 ISU STRATEGIS	17
II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 RENCANA STRATEGIS	23
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA	26
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
2.5 METODE PENGUKURAN	29
III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
3.2 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	96
3.3 REALISASI ANGGARAN	97
IV PENUTUP	104
A KESIMPULAN	104
B SARAN	105

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan system pengukuran yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dan tahunan. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai Besar POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025, Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107,59 dengan predikat **Istimewa**. Sehingga beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Sasaran Kegiatan dengan NPS dibawah 100 atau belum mencapai target. Sebagai

salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan II tahun 2025, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai Besar POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Besar POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai Besar POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, dalam rangka mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai yaitu **menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai Besar POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk Obat dan Makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Besar POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.



INTERNAL**Sarana dan Prasarana**

Tabel 1.2. Data Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Kupang

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 2.438 m ² /3646m ² dengan nilai Rp. 13.283.192.284,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 142m ² / 750m ²
3.	Gedung Loka POM di Belu	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 212 m ² / 2860m ²
4.	Tanah Loka POM di Sumba Timur	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 0 m ² / 3950m ²
5.	Sumber Listrik (PLN) Balai Besar POM di Kupang	105 KVA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	7 unit	7 unit kondisi baik
8.	Kendaraan Roda 2	4 unit	4 unit kondisi baik

Luas lahan Balai Besar POM di Kupang selain sebagai fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolahan data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Kupang. Laboratorium Balai Besar POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai Besar POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

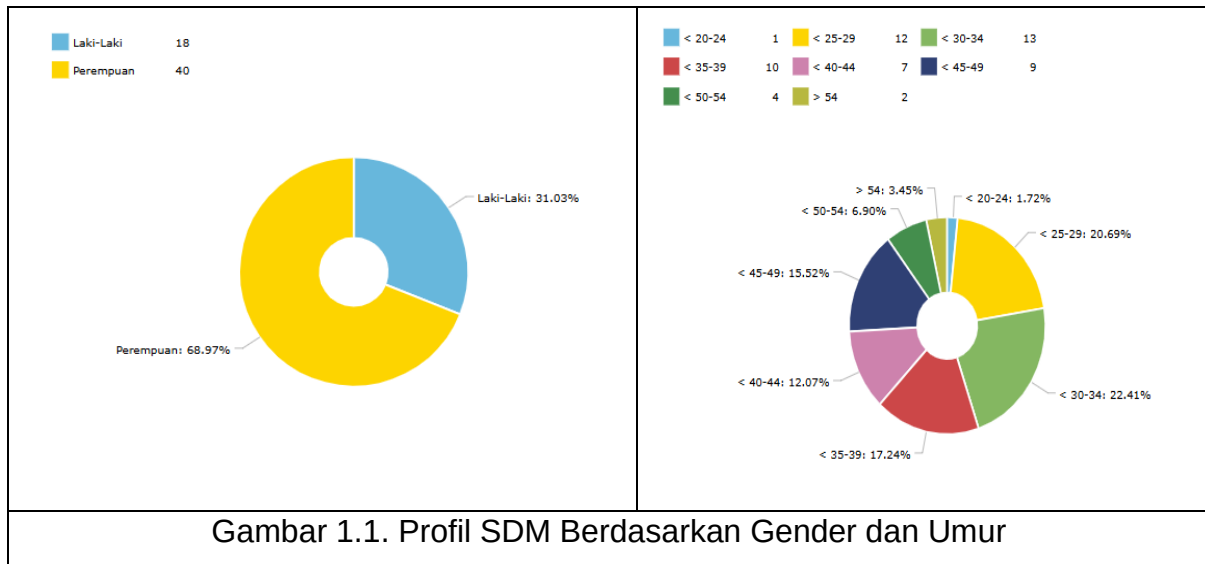
Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Juni 2025, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM di Kupang adalah 76 Pegawai, yang terdiri dari 55 orang PNS, 3 orang CPNS, 11 orang PPPK dan 7 orang PPNPN. Dari 69 orang ASN, 3 orang adalah CPNS tahun 2025, 7 orang PPPK penerimaan tahun 2025 yang ditempatkan di Balai Besar POM di Kupang sesuai kontrak kerja yang ditandatangani. Jumlah ASN tahun 2025 adalah 69 orang dan tidak terdapat rencana pegawai yang memasuki masa purna bakti. Untuk PPPK tahap I, sebanyak 2 orang diperbantukan di Loka POM di Kab. Belu, sesuai SK per 1 Juni 2025. Profil gambaran SDM Balai Besar POM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah ASN Balai Besar POM di Kupang

No	UPT	Pendidikan								Total
		S2	Apt	S1 Bio	S1	D3	D3	SLTA	SLTP	
					Lain	Farm	Lain			
1.	Kepala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bagian TU	1	0	0	4	1	13	1	0	20
3.	Kelompok Substansi Pengujian	0	11	2	9	2	0	0	0	24
4.	Kelompok Substansi Pemeriksaan	3	2	2	7	0	0	0	0	14
5.	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4
6.	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	1	1	0	3	2	0	0	0	7

	TOTAL	5	14	4	27	5	13	1	0	69
--	--------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

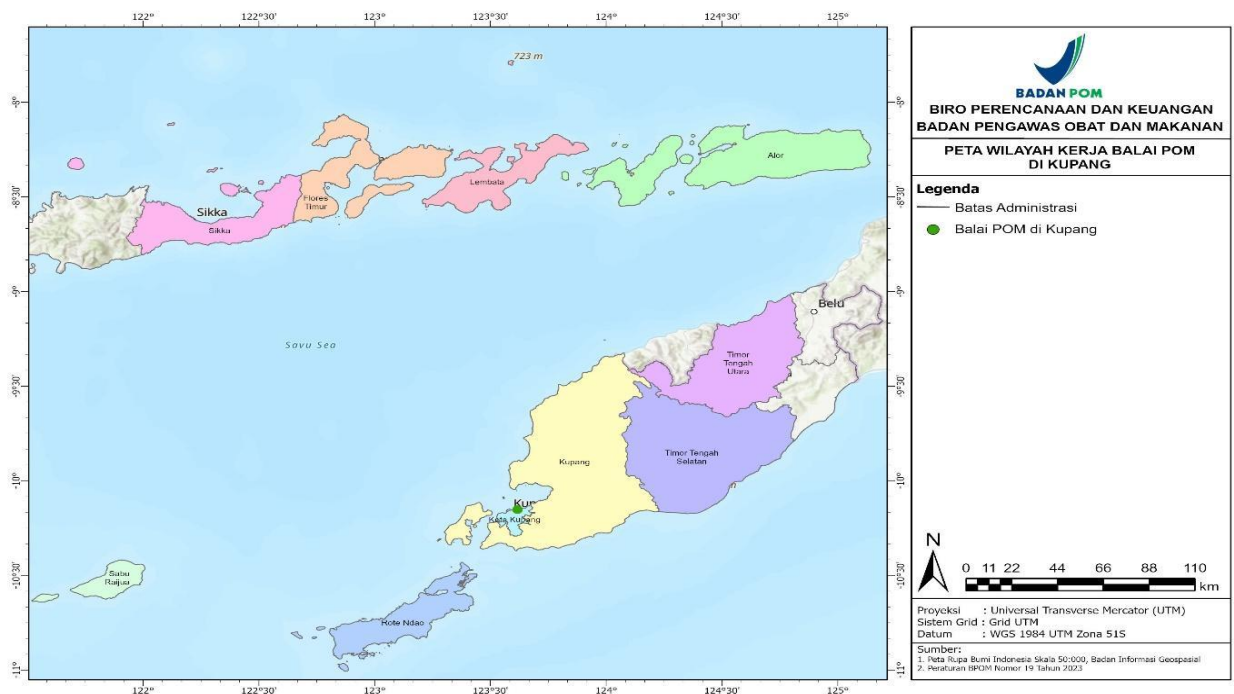


Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai Besar POM di Kupang pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan **Rp. 32.391.308.000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 12,458,962,000. Selain itu juga terdapat revisi realokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNPN di lingkungan Badan POM, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32,161,658,000**.

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai Besar POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 9 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Kupang

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi diProvinsi NTT

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi tahun 2025
Sarana Produksi			
1	Industri Pangan	57	40
2	Industri Rumah Tangga Pangan	841	39
3	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	4	0
4	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17	1
5	Industri Kosmetik	9	0
6	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	7	0
TOTAL		935	80
Sarana Distribusi			
1	Pedagang Besar Farmasi	32	12
2	Apotek	376	127
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	49	32
5	Puskesmas	289	52
6	Klinik	95	24
7	Toko Obat Berizin	52	29
8	Sarana Distribusi Pangan	1677	212
9	Sarana Distribusi Kosmetik	763	166
10	Sarana Distribusi Obat Tradisional	350	14
11	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	350	11
TOTAL		4050	696

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai Besar POM di Kupang seperti pada gambar 1.2

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Kupang

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai Besar POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada triwulan II 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Pasar Produk Obat dan Makanan Dalam Negeri

Pasar produk Obat dan Makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Balai Besar POM di Kupang berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi Balai Besar POM di Kupang kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, Balai POM di Kupang dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta

meningkatkan status pelaku usaha produk obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang sebagai pelaku usaha yang terpercaya.

2. Digitalisasi Proses Bisnis

Peluang Balai POM di Kupang dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Balai Besar POM di Kupang dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pemantauan kepatuhan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaporan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara *real-time*, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan menanggapi isu keamanan produk dengan lebih cepat.

Dari perspektif strategis, digitalisasi membuka jalan bagi Balai Besar POM di Kupang untuk tidak hanya meningkatkan layanannya, tetapi juga untuk memperluas jangkauannya. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Balai Besar POM di Kupang dapat memanfaatkan platform kolaboratif dengan pemangku kepentingan, memperkaya kerjasama, dan pertukaran informasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing nasional dalam industri obat dan makanan, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan stakeholder

Peluang Balai Besar POM di Kupang untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah, pelaku usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian

bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan Balai Besar POM di Kupang. Melalui kerja sama yang erat dengan pelaku usaha dan akademis, Balai Besar POM di Kupang dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Perkembangan Teknologi yang Pesat

Pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan adalah langkah adaptasi strategis yang esensial bagi Balai Besar POM di Kupang dalam memperbaiki dan mempercepat proses pengawasan. Dengan mengadopsi inovasi teknologi, Balai Besar POM di Kupang dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir kesalahan manusia, dan meningkatkan ketepatan data. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengawasan, dari pelacakan hingga pengujian kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya, penerapan pendekatan analitis yang memanfaatkan kemampuan untuk memproses dan menganalisis volume data yang besar secara real-time, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan merespons potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Dari sudut pandang strategis, adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Balai Besar POM di Kupang untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Kupang untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Balai Besar POM di Kupang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Balai Besar POM di Kupang dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan Obat dan Makanan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan obat dan makanan, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara Balai Besar POM di Kupang dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan obat dan makanan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi Balai Besar POM di Kupang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

6. Peningkatan daya saing industri Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri, bahkan di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti Good Manufacturing Practice (GMP), Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong industri dalam negeri untuk memenuhi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi,

manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya bertindak sebagai pengawal regulasi tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya Balai Besar POM di Kupang dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi Obat dan Makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri Obat dan Makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

7. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan di wilayah kerjanya beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh Balai Besar POM di Kupang memiliki implikasi jangka panjang yang

signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi dan daya saing pasar ekspor, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

8. Integrasi *artificial intelligence* (AI) dan *machine learning* dalam pengawasan

Pengintegrasian AI dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Balai Besar POM di Kupang dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif strategis, adopsi AI dan machine learning memberikan implikasi penting bagi Balai Besar POM di Kupang. Pertama, peningkatan efektivitas pengawasan melalui teknologi canggih ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan produk obat dan makanan di pasar. Kedua, dengan kemampuan untuk merespons lebih cepat terhadap isu keamanan, Balai POM di Kupang dapat meminimalkan dampak negatif dari produk berisiko, memperkuat sistem kesehatan masyarakat, dan mendukung kebijakan

kesehatan yang berbasis bukti. Selain itu, integrasi teknologi ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk beradaptasi dengan tantangan masa depan, termasuk perubahan tren konsumsi, produk baru, dan ancaman keamanan produk yang berkembang. Secara keseluruhan, penggunaan AI dan *machine learning* dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan Balai POM di Kupang untuk melindungi kesehatan masyarakat.

9. Evolusi Produk dan Layanan Kesehatan

Evolusi produk dan layanan kesehatan membuka peluang bagi Balai POM di Kupang untuk memainkan peran dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, suplemen kesehatan, dan makanan fungsional, Balai POM di Kupang memiliki peluang untuk menerapkan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Peluang ini juga memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, Balai Besar POM di Kupang memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru.

10. Kapasitas pengawasan yang kuat

Balai POM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kewenangan ini memberikan Balai Besar POM di Kupang kekuatan untuk mengawasi demi melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan mengacu pada kerangka regulasi pengawasan, Balai Besar POM di Kupang memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai Besar POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029.

Balai Besar POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rancangan Awal Renstra BPOM 2025-2029.

VISI:

**TERWUJUDNYA SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG
AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING
DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEHAT BERSAMA INDONESIA
MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

MISI:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025 – 2029, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2025. Selanjutnya Balai Besar POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2025 disahkan, pada akhir Desember tahun 2024 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil revidi dari Unit Pengampu dan memperhatikan rancangan Renstra Balai Besar POM di Kupang. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84

		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		16	Jumlah desa pangan aman	4
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81

6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	90
		23	Nilai AKIP	80,5
		24	Nilai Kinerja Anggaran	5
		25	Indeks Manajemen Risiko	3

Kegiatan :**Anggaran:**

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Rp. 21.848.061.000

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Rp. 10.543.247.000

D.RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.

E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masingmasing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja interim Triwulan II tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai Besar POM di Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Triwulan II 2025 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar POM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi SIMETRIS E-Performance, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II tahun 2025 sebesar **107,59%** dengan **Istimewa**. Berikut rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang sampai dengan pada Triwulan II tahun 2025:

Tabel 3.1. Perhitungan NKO Balai Besar POM di Kupang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN	KETERANGAN
1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,83	116,27	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91,76	114,7	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	Exclude dari perhitungan
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	110	Tidak Dapat Disimpulkan

		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	80,00	90,32	112,90	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	105,26	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	104,03	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,59	120,74	110	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	100	Baik
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,78	73,8	107,30	107,30	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,11	100,02	100,02	Sangat Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	65	78	120,00	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		16	Jumlah desa pangan aman	62,5	73	116,80	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	65	75	115,38	110	Tidak Dapat Disimpulkan

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50	83,33	166,66	110	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	48,75	121,88	110	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100	Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		23	Nilai AKIP	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
TOTAL CAPAIAN						1936,60759		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						107,59		
PREDIKAT NKO						Istimewa		

A. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 9 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2025, namun terdapat beberapa Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun. Berikut adalah pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian s.d TW II	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,83	116,27	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	Diukur akhir tahun
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91,76	114,7	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	Exclude dari perhitungan
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	80,00	90,32	112,90	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	Sangat Baik
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan

9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	Sangat Baik
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,59	120,74	Tidak Dapat Disimpulkan
12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	Baik
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,78	73,8	107,30	Sangat Baik
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,11	100,02	Sangat Baik
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	65	78	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
16	Jumlah desa pangan aman	62,5	73	116,80	Tidak Dapat Disimpulkan
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	65	75	115,38	Tidak Dapat Disimpulkan
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50	83,33	166,66	Tidak Dapat Disimpulkan
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	48,75	121,88	Tidak Dapat Disimpulkan
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	Baik

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Diukur akhir tahun
22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	Diukur akhir tahun
23	Nilai AKIP	-	-	-	Diukur akhir tahun
24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	Diukur akhir tahun
25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	Diukur akhir tahun

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Kupang, sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85,00	98,83	116,27	116,31 ▲ (Tercapai)

Realisasi triwulan II indikator ini adalah sebesar 98,83 dari target sebesar 85 dengan capaian sebesar 116,31% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan dan capaian terhadap target tahun kategorinya Tercapai..

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1. Kekurangan sampel disebabkan oleh tidak adanya sarana tidak berizin online yang ada di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan Suplemen kesehatan yang jual melalui MLM sangat jarang ditemukan di wilayah kerja BBPOM di Kupang
2. Kurangnya pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan terbaru

3. Tidak tersedianya sampel obat yang memenuhi kriteria 2 resiko yang bisa disampling di sarana target/terpilih sehingga memerlukan waktu tambahan untuk beralih ke sarana lainnya

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1. Mengajukan permohonan ke KMIE terkait perubahan proporsi renlak sampling di sarana tidak berizin
2. Pengaturan kembali terkait pembagian waktu 10 HK dari SLA sampling (Pengambilan sampel, input SIPT dan verifikasi, TPS dan SPK)
3. Petugas membaca kembali terkait peraturan penandaan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak dan Pedoman Sampling, dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan KMEI
2. Kegiatan pengujian dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling

2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

- c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Pada triwulan II, belum dilakukan pengukuran pada indikator ini karena periode pengukurannya dilakukan tahunan. Namun terdapat beberapa rekomendasi atau

rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Melakukan persiapan bimtek dengan meminta data PIC pelaporan KTD/ESO dari masing-masing sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan;
2. Menginformasikan kepada PIC pelaporan KTD/ESO agar membuat akun di aplikasi e-meso sebelum pelaksanaan KIE/Bimtek; dan
3. Melakukan revisi anggaran dari kegiatan KIE Bimtek luring menjadi daring

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91,76	114,7	114,7 

Realisasi IKS Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 91,76 dengan capaian terhadap target sebesar 114,7% dengan kategori Tercapai. Pada triwulan II dilakukan sampling pangan olahan sebanyak 28 sampel. terselesaikannya pengujian sampel pangan olahan sampai dengan pelaporan SIPT sebanyak 12 sampel BBPOM di Kupang, 8 sampel Loka POM Manggarai Barat, 2 sampel Loka POM Sumba Timur, 1 sampel Loka POM Belu dengan keseluruhan hasil pengujian sampel Memenuhi Syarat (MS).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan II, indikator ini telah berhasil mencapai target. Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah:

1. Pengambilan sampel pangan olahan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025.
2. Sampel telah selesai diuji sesuai parameter wajib kimia dan mikro.

Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja selanjutnya yaitu tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Koordinasi antara tim pemeriksaan dan tim pengujian terhadap jumlah rencana sampling dan pengujian sesuai target rencana pelaksanaan bulan Juni 2025,
- Melakukan pengambilan sampel dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Pada triwulan II belum dilakukan pengukuran pada indikator ini karena belum ada kasus KLB serta masih adanya pembahasan terkait mekanisme pengukurannya. Namun terdapat beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Membuat ceklis ketersediaan media dan reagen setiap bulan untuk parameter yang paling sering diduga penyebab KLB.
2. Membuat List reagen dan media untuk pengujian KLB.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	117,65 ▲

Realisasi IKSK pada triwulan II adalah 100 dengan capaian terhadap target sebesar 117,65% dengan kategori Tercapai. Pada triwulan II dilakukan sampling PIRT sebanyak 22 sampel dan dilakukan proses pengujian sesuai dengan pedoman sampling.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan II indikator ini telah berhasil mencapai target, dengan beberapa faktor yang mendukung adalah:

- Sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling PIRT yang telah dibuat,
- Sampel PIRT telah terealisasi 100% dan selesai diuji serta dilaporkan sesuai dengan Pedoman Sampling,
- Terdapat 1 jenis sampel yang TMS parameter Okratoksin, yang kemungkinannya disebabkan karena sarana produksi tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama praktik panen, pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan pasca panen yang baik,
- Terdapat 1 Jenis sampel yang TMS parameter Benzoat dan Siklamat, yang kemungkinannya disebabkan karena sarana produksi (IRTP) tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama penambahan BTP sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran produk pangan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Melakukan pengambilan dan pengujian sampel serta pelaporan tepat waktu sesuai Pedoman Sampling,
- Sampling PIRT dilakukan di Kota Kupang, Kab.TTU dan Kab.Alor

6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84	80	90,32	112,90	107,52 

Realisasi IKS Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu pada triwulan II adalah 90,32 dengan capaian terhadap target triwulan sebesar 112,90% (Tidak Dapat Disimpulkan) dan terhadap target tahunan sebesar 107,52% dengan kategori Tercapai. Pada triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan makanan oleh pelaku usaha 80,65% dan dari lintas sektor 100% sehingga capaiannya = $(80,65\% + 100\%)/2 = 90,32$ dari target 84%. Persentase Capaian 107,52%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini yaitu kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan belum optimal, terdapat penanggungjawab sarana yang kurang kooperatif dalam memberikan *feedback* terkait CAPA, dan masih terdapat pelaku usaha/penanggungjawab yang belum mengerti cara pembuatan CAPA. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selanjutnya yaitu:

- Petugas secara aktif terus memonitoring pelaku usaha yang sarannya telah diperiksa dalam rangka tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan,
- Melakukan desk/pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha/penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Melakukan pemantauan/monitoring tindakan perbaikan (CAPA)
- Desk atau pendampingan oleh petugas inspeksi dalam pembuatan CAPA bagi pelaku usaha/penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat tindakan perbaikan dan pencegahan.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
 - Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	100	105,26	105,26 

Realisasi IKS Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100, dengan capaian terhadap target triwulan II adalah 105,25% kategori Sangat Baik. Sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Mei 2025 telah realisasi sebanyak 1 sarana (UMOT) dari target 3 sarana untuk 1 tahun. Hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan (MK). Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan, serta dilaporkan ke SIPT tepat waktu.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan II indikator ini telah mencapai target, pencapaian ini didukung karena pelaksanaan inspeksi sarana produksi sediaan farmasi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sesuai dokumen rencana pelaksanaan (renlak) yang telah disusun, yaitu 1 (satu) sarana produksi UMOT/ Usaha Mikro Obat Tradisional yang berlokasi di Kabupaten Sikka.

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya adalah melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan farmasi (kosmetika, UMOT, UKOT) sesuai dokumen renlak tahunan berdasarkan relaksasi. Kegiatan inspeksi sarana produksi kosmetika direncanakan pada bulan Agustus 2025.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada triwulan II yakni:

- Penentuan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan berdasarkan analisis risiko. Sarana UMOT yang diperiksa di Kabupaten Sikka

merupakan sarana yang baru terbit nomor izin edar POM TR untuk produk minyak gosok Elang Perkasa, per tanggal 10 Maret 2025

- Keterbatasan jumlah sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja BBPOM di Kupang membuat perencanaan inspeksi tidak bisa dibuat setiap bulan, namun diupayakan dapat merata di masing-masing triwulan II, III, dan IV

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	125,00 ▲

Realisasi IKS Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100, dengan capaian terhadap target triwulan II adalah 125% kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

sampai dengan bulan Mei telah tercapai 100% (1 sarana IRTP dan 10 sarana Pangan MD diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Pada triwulan II indikator ini telah mencapai target, pencapaian ini didukung karena pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dilaporkan tepat waktu, dan dilaksanakan sesuai dokumen renlak tahunan. Namun sarana dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan masih banyak, terutama sarana IRTP dan Pangan MD skala usaha mikro.

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya adalah

- Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim sampling pangan untuk menindaklanjuti inspeksi sarana produksi AMDK dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
- Membuat nota dinas permintaan sampling produk AMDK dari sarana produksi dengan hasil inspeksi TMK
- Merencanakan pemeriksaan tindak lanjut ke sarana produksi AMDK jika hasil uji produknya Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada triwulan II yakni:

- Ketua tim selaku PIC penghubung antar sektor telah melaporkan rekomendasi pencabutan IP CPPOB SEI OPA ROTE melalui link <https://bit.ly/pencabutanipcppobMB>
- Melakukan pendampingan CPPOB kepada pelaku industri Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang melalui kanal WA Layanan Sertifikasi

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;

- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	96,13	100	104,03	104,03 ▲

Realisasi IKS Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100, dengan capaian terhadap target triwulan II adalah 104,03% kategori Sangat Baik. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Juni telah tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian Sarana Distribusi sediaan Farmasi yang diperiksa bulan Mei terhadap rencana bulan Mei sebesar 100%
- Capaian Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu sebesar 100%
- Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat sebesar 100%
- Tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu sebesar 100%

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Pada triwulan II indikator ini telah mencapai target, pencapaian ini didukung karena telah dilakukan pemeriksaan sarana sediaan farmasi sesuai target pada bulan Juni. Hasil pengawasan memenuhi kategori penilaian ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian tindak lanjut.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator ini yaitu terlaksananya monitoring dan evaluasi pada tim pemeriksaan di BBPOM di Kupang.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan

3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125	125 ▲

Realisasi IKS Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100 dari target sebesar 80 dengan besaran capaian 125% dengan kategori Tercapai. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada bulan Januari sampai dengan Juni adalah sebanyak 19 sarana dari target 19 sarana.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan II, indikator ini telah mencapai target triwulan, hal ini didukung karena telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai target bulan Juni dan memenuhi kategori penilaian pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian tindak lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya adalah:

- Memberikan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) kepada 2 sarana ritel modern yang MK
- Memberikan surat peringatan kepada 1 sarana yang TMK dan 2 sarana yang ditemukan pangan kedaluwarsa
- Memberikan surat peringatan keras kepada 1 sarana yang TMK
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

- Konsisten melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan rencana pemeriksaan
- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 19 sarana dengan rincian: 4 sarana ritel modern dan 15 sarana ritel tradisional 7 sarana MK dan 2 sarana TMK.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media tepat waktu adalah sesuai pedoman.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	82,48	99,59	120,74	120,74 ▲

Realisasi IKS Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 99,59 dari target sebesar 82,48 dengan besaran capaian 120,74% dengan kategori Tercapai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi**Perbaiki Kinerja**

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah pengawasan iklan dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan namun masih terdapat kesalahan persepsi dalam penilaian klaim iklan kosmetik. Rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja kedepan adalah:

- Koordinasi dengan PIC iklan kosmetik pusat untuk klaim yang masih ragu dalam penilaian
- Pendampingan melekat dan sharing peraturan terkait pengawasan iklan pada tim kerja

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu petugas pengawasan iklan berkoordinasi dengan ketua tim untuk penentuan penilaian iklan.

12. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupannya pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro,

skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	50	100,00	100 ▲

Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 50 dari target 50, sehingga memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu Sarana produksi garam beryodium PT Garam Pintar Asia telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan April 2025. Pengambilan sampel garam di sarana produksi telah diuji di laboratorium pengujian, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) pada tanggal 30 Mei 2025. Penanggung jawab sarana garam juga telah mengirimkan dokumen CAPA pada tanggal 21 Mei 2025, dengan hasil seluruh temuan ketidaksesuaian dinyatakan Closed.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk perbaikan kinerja adalah Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (garam beryodium) mengikuti target sarana yang telah ditetapkan berdasarkan tarika data nomor izin edar per tahun 2023. Sehingga 1 sarana produksi garam beryodium yang ada di Kota Kupang akan dilaksanakan tahun berikutnya karena target tahun 2025 hanya inspeksi 1 sarana.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Pembinaan kepada penanggung jawab sarana produksi garam beryodium PT Garam Pintar Asia pada saat inspeksi dan pendampingan proses pembuatan CAPA secara daring (via WhatsApp dan zoom meeting)
- Mengawal pertumbuhan sarana produksi garam beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait komitmen implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

13. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium

tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2	68,78	73,8	107,30	105,12 ▲

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II adalah 73,8 dari target triwulan 68,78 sehingga memperoleh capaian 107,30% dan capaian terhadap target tahunan adalah 105,12% dengan kategori Tercapai. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yakni:

- Verifikasi metode analisa di laboratorium pangan belum dapat diselesaikan pada TW 2 karena pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu masuknya sampel yang diterima pada bulan Juni
- Adanya sampel yang belum tersampling (Bromazepam, Etoricoxib)
- Adanya reagen dan baku yang masih proses pengadaan

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya penambahan pemenuhan SKL pada aspek Standar Ruang Lingkup dan Metode Analisa Terverifikasi. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Melakukan verifikasi MA:
 1. Lab Obat Nappza: 2 SRL dan 5 standar MA terverifikasi
 2. Lab OBASKKKos: 5 SRL dan 5 standar MA terverifikasi
 3. Lab Mikrobiologi: 1 SRL dan 2 standar MA terverifikasi
- Penambahan standar peralatan : GCMS, Microwave Digester, Refrigerator Incubator

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE

- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,09	87,11	100,02	100,02 ▲

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan II adalah 87,11 dari target triwulan 87,09 sehingga memperoleh capaian 100,02% dengan kategori Sangat Baik.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah

KIE Media

1. Terdapat Inovasi JELAS BPOM yang mendukung pelaksanaan KIE melalui media sosial

2. Implementasi Inovasi RISET

KIE Langsung/Tatap Muka

1. Pelaksanaan Sosialisasi Obat dan Makanan Langsung/Tatap Muka kepada mahasiswa sebagai upaya memperluas cakupan KIE

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

KIE Media

1. Membuat kalender konten bulan Maret 2025 yang disesuaikan dengan agenda setting medsos BPOM
2. Membuat dan mengunggah 3 infografis dan 1 video pendek di media sosial Instagram dengan jumlah interaksi 6384
3. Terdapat penambahan 107 pengikut baru di Instagram
4. Memajang baliho berisi Cek KLIK dan informasi layanan publik di halaman kantor BBPOM di Kupang

KIE Langsung/Tatap Muka

1. Dilaksanakan Sosialisasi Obat dan Makanan Langsung/Tatap Muka sebanyak 2 titik yaitu kepada mahasiswa Undana sebanyak 50 orang dan Ikatan Mahasiswa Malaka sebanyak 50 orang.

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga

dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah	65	78	120,00	N/A

Realisasi triwulan II indikator diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan triwulan II realisasi progres Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 78% dari target 65%, sehingga memperoleh capaian sebesar 120% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Kekurangan anggaran perjalanan dinas untuk transportasi ke 11 sekolah yang tersebar dan letaknya berjauhan di Kabupaten Kupang.
- Sebagian besar sekolah belum melaksanakan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah secara mandiri.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah

- Kader keamanan pangan sekolah yang telah dilatih belum melaksanakan sosialisasi kepada komunitas sekolah karena terkendala adanya Ujian Akhir Semester pada bulan Juni.
- Terdapat 1 sekolah intervensi yang belum dikunjungi, yaitu UPTD SD Negeri Oelkuku karena semua kader berhalangan.
- Dilakukan pengambilan sampel dan pengujian dengan tes uji cepat kimia terhadap 6 sampel pangan yang disampling di 2 sekolah intervensi. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat dan bebas dari 4 bahan berbahaya.

- Sampling hanya dilakukan di 2 kantin sekolah karena saat petugas turun monev, sekolah sedang persiapan terima raport dan siswa diliburkan sehingga sebagian besar kantin sekolah tutup.

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja adalah

- Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah dan komunikasi intensif melalui WAG Kader Keamanan Pangan Sekolah.
- Dilakukan pendampingan secara daring oleh PIC balai.
- Melakukan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Juli.
- Pengambilan sampel dan pengujian di kantin sekolah bersamaan dengan kegiatan fasilitasi keamanan pangan di desa intervensi.
- Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Koordinasi yang baik dengan Kepala Sekolah serta komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Desa, dan Kepala Sekolah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan.
- Pendampingan PIC balai kepada kader keamanan pangan sekolah sehingga intervensi keamanan pangan dapat segera terlaksana di tiap sekolah.

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial,

ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Jumlah desa pangan aman	4 Desa	62,5	73	116,80	N/A

Realisasi triwulan II indikator diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan triwulan II realisasi progres Jumlah Desa pangan aman sebesar 73% dari target 62,5%, sehingga memperoleh capaian sebesar 116,80% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- KKPD belum menguasai materi yang disampaikan kepada komunitas karena pelatihan KKPD yang dianggap singkat
- Komunitas yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria
- Dinkes/puskesmas tidak memiliki informasi/anggaran untuk sertifikasi laik sehat bagi UMKM

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab kegagalan pencapaian indikator ini adalah

- Bimtek yang semula direncanakan pada 1 desa, berhasil dilaksanakan pada 4 desa dengan jumlah komunitas yang dilatih sebanyak 20 orang per desa.

- KKPD didampingi oleh petugas BBPOM saat memberikan materi kepada komunitasnya sehingga lebih percaya diri dan mampu memberikan informasi keamanan pangan secara sederhana.
- Petugas PKP dan DFI serta sanitarian dari puskesmas hadir mengawal kegiatan dan memberikan informasi sertifikasi/stikerisasi SLHS
- Komunitas meningkat pengetahuan keamanan pangan setelah mengikuti bimtek, peningkatan diukur melalui pretest dan posttest.
- Pelaku usaha yang dibimtek juga didampingi oleh petugas untuk mendapatkan NIE

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja yaitu

- Mengoptimalkan WAG TKPD yang ada untuk informasi tahapan kegiatan dan rencana kegiatan selanjutnya
- WAG TKPD menjadi media untuk berbagi informasi keamanan pangan untuk menjadi acuan KKPD melaksanakan penyuluhan di komunitasnya masing-masing
- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk sertifikasi LHS
- Merencanakan fasilitasi dan inovasi dobrak stunting

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Koordinasi dan komitmen yang baik dengan TKPD untuk pelaksanaan bimtek di setiap desa
- Pembagian tugas dan pendampingan bagi KKPD memudahkan kader untuk menyiapkan materi sebelum.
- Pembagian PIC masing desa intervensi sehingga memudahkan persiapan dan monev program.

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan

lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	65	75	115,38	N/A

Realisasi triwulan II indikator diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan triwulan II realisasi progres Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 75% dari target 65%, sehingga memperoleh capaian sebesar 115,38% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Sudah ada penunjukan petugas pengelola pasar dari Badan Pendapatan Daerah tetapi belum ada SK penunjukan.
- Terdapat 2 petugas pengelola pasar yang ditunjuk tetapi saat kegiatan sosialisasi dan pengawasan hanya hadir 1 orang.
- Pengawasan pangan segar dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan namun tes kit pestisida terbatas dan harganya mahal sehingga hanya 6 sampel sayuran segar yang diuji.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Peserta sosialisasi keamanan pangan hadir sesuai undangan, 3 orang dari lintas sektor dan 11 komunitas pasar (pedagang tahu/tempe, ayam, ikan, kios pangan/kosmetik, pangan siap saji).
- Pembuatan konten keamanan pangan bersama komunitas pasar (petugas pengelola pasar dan pedagang pasar) untuk selanjutnya konten tersebut dikirimkan ke media sosial dan Whatsapp Group.
- Kolaborasi pengawasan antara Balai Besar POM di Kupang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang dengan pengambilan sampel pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan sampel sayuran segar yang diduga mengandung residu pestisida. Hasil pengujian dengan rapid test kit kimia menunjukkan 15 sampel pangan memenuhi syarat dan bebas dari bahan berbahaya. Hasil pengujian tes uji cepat pestisida menunjukkan 6 sampel sayuran segar mengandung residu pestisida.
- Petugas pengelola pasar yang hadir hanya 1 orang dan belum memiliki kompetensi untuk melakukan sosialisasi keamanan pangan. Terkait penyebab tersebut rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan kinerja adalah revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Namun masih terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya yakni:

- Koordinasi dengan dinas terkait (Dinas Perindag dan Bapenda) agar dapat melakukan pengawasan secara mandiri di Pasar Oesao.

- PIC Balai melakukan pendampingan kepada 2 petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan dengan sampel Cek KLIK dan membuat rencana aksi tahun 2026.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan mandiri yang dilakukan petugas pengelola pasar Oesao.
- Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

- Koordinasi yang baik dan komitmen dari Pemerintah Daerah (Dinas Perindag, Bapenda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) sehingga kegiatan sosialisasi dan pengawasan dapat terlaksana sesuai rencana.

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT. Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan

- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

3. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

4. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

- UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - b. Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81	50	83,33	166,66	N/A

Pada triwulan II 2025 progres realisasi indikator ini adalah 83,33% dari target 50% sehingga memperoleh capaian sebesar 166,66 dengan kategori Tidak Dapat disimpulkan. Capaian terhadap target tahunan tidak dapat dikategorikan karena realisasi bulanan diukur berdasarkan progres kegiatan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Fasilitasi Pendampingan dilakukan secara konsisten terhadap pelaku usaha OBA, Kosmetik dan Pangan

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja yaitu:

- Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1
- Kolaborasi dengan stakeholder (Dinkes, Pemberdayaan perempuan, poltekes, DMPTSP, BAT, OVOP)

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- IP CPPOB s/d bulan Juni 2025 telah terbit untuk 11 UMKM dimana pada bulan juni terbit 5 IP CPPOB
- Rekomendasi CPOTB: 1 UMKM (Gema Indutrsi)
- SPA CPKB 2 UMKM (PABALA dan Ma Netha) Terbitnya SPA CPKB bagi 2 sarana kosmetik yaitu UMKM Sherwin dan UMKM PAABALA (bobot capaian 10%)

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	40	48,75	121,88	52,42 ▼

Pada triwulan II 2025 realisasi indikator ini adalah 48,75% dari target 40% sehingga memperoleh capaian sebesar 121,88 dengan kategori terhadap capaian triwulan adalah Tidak Dapat Disimpulkan. Capaian terhadap target tahunan memperoleh kategori perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir tahun. Realisasi Perkara sampai dengan bulan Juni sebanyak 2 perkara dari target 2025 sebanyak 3 perkara sedangkan jumlah kasus sebanyak 16 kasus di bidang obat dan makanan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi**Perbaikan Kinerja**

Beberapa penyebab/faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

- Tersangka dan Para saksi yang berada diluar wilayah NTT tidak dapat dihubungi
- Tersangka sakit untuk satu Perkara Carry Over tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan Tahap II
- Hasil kegiatan intelijen belum optimal untuk ditindaklanjuti dengan Operasi Penindakan
- Petugas pengelola barang bukti tidak fokus menyelesaikan kegiatan dokumentasi untuk pengelolaan barang bukti karena sedang menjalani cuti
- Keterbatasan SDM pada fungsi penindakan dan tidak sesuai dengan ABK
- Belum ada target kasus di wilayah kerja BBPOM di Kupang yang memerlukan alat tersebut
- Teknik dan Taktik Intelijen belum dilakukan secara maksimal
- Kompetensi petugas intelijen di bidang informasi teknologi masih kurang

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja:

- Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Korwas PPNS Polda NTT terkait perkara yang sedang ditangani PPNS BBPOM di Kupang
- Koordinasi dengan Korwas PPNS dan tersangka agar dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah bahwa kondisi yang tidak sehat untuk dilakukan Tahap II dan Gelar Perkara
- Meningkatkan kualitas kegiatan intelijen bagi petugas.
- Monev dokumentasi kegiatan pengelola barang bukti
- Melibatkan Tim di luar fungsi penindakan untuk melakukan kegiatan intelijen di malam hari
- Melakukan uji coba penggunaan alat khusus intelijen untuk memastikan cara penggunaannya
- Meningkatkan kegiatan intelijen dengan metode tertutup dengan melibatkan informan yang berkompeten
- Mengadakan pelatihan di bidang informasi teknologi bagi petugas intelijen masih kurang.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah

- Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda NTT dan Ahli Pidana dalam penanganan kasus di bidang obat
- Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum
- Melakukan pengambilan keterangan Saksi/ Ahli dan Tersangka
- Percepatan Pengiriman Berkas Perkara / Tahap I

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai

dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW II		
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55, 56 ▼

Pada triwulan I 2025 progres realisasi indikator ini adalah 50% dari target 50% sehingga memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori terhadap capaian triwulan adalah Sangat Baik. Capaian terhadap target tahunan memperoleh kategori perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab/faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

- Kurangnya SDM pada Fungsi Penindakan yang melakukan pengawasan on line.
- Petugas belum optimal melakukan pengawasan on line dan profiling kejahatan bidang obat dan makanan.

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja:

- Penerapan Inovasi SIAP BRO (Sistem Informasi Awal Patroli Siber Obat dan Makanan)
- Bimtek bagi petugas dalam pengawasan *online*
- Sosialisasi Inovasi SIAP BRO dan koordinasi dengan pimpinan untuk keterlibatan pegawai di luar fungsi penindakan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini adalah

- Melakukan pengawasan secara *online* dan verifikasi sumber produk secara on site
- Melaporkan secara rutin dan sesuai *timeline* hasil pengawasan patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Pada Triwulan II belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun:

- Sosialisasi Standar Pelayanan
- Publikasi Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan termasuk Video SP terbaru
- Pelatihan pelayanan publik prima bagi petugas layanan
- Monev RTL Hasil Survei kepuasan masyarakat bulanan
- Update harian kegiatan melalui subsite
- Monev pengaduan dan konsultasi
- Monev pelaksanaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dan dokumentasi perbaikannya.

22. Nilai Pembangunan ZI

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Pada Triwulan II belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun:

1. Monev kelengkapan data dukung setiap Pokja
2. Monev pengisian LKE ZI

23. Nilai AKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Pada Triwulan II belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun yakni:

1. Membuat matriks moneyv bulanan pada SMILEKU
2. Membuat rancangan pelaporan RAPK dan RHPK dalam sheet SMILEKU
3. Penyusunan Renlak dari masing-masing fungsi/bagian oleh ketua tim dan anggota tim sesuai IKU yang dipercayakan

24. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Pada Triwulan II belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun yakni:

1. Monitoring realisasi anggaran sesuai dengan RPD TW II
2. Monitoring penyerapan anggaran
3. PPK melakukan monitoring terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PJ Program

25. Indeks Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan pada akhir tahun.



3.2.TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi bulanan pada triwulan II terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 3.3. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Sampai dengan bulan Juni sudah melakukan sampling obat 92 dari 96 sampel, OBA 84 dari 83 sampel, Kosmetik 134 dari 133 sampel dan Suplemen Kesehatan 12 dari 13 sampel 2. Terelesainya pengujian sampai dengan pelaporan SIPT dengan rincian : a. Obat Nappza : 190 sampel dari 208 sampel yang masuk laboratorium b. Kosmetik : 189 sampel dari 189 sampel yang masuk laboratorium c. Obat Bahan Alam : 104 sampel dari 104 sampel yang masuk laboratorium d. Suplemen Kesehatan : 20 sampel dari 20 sampel yang masuk laboratorium	1) mengajukan permohonan ke KMIE terkait perubahan proporsi renlak sampling di sarana tidak berizin 2) Pengaturan kembali terkait pembagian waktu 10 HK dari SLA sampling (Pengambilan sampel, input SIPT dan verifikasi, TPS dan SPK) 3) petugas membaca kembali terkait peraturan penandaan"	1). Waktu sampling di kabupaten yang semula 1 hari menjadi 2 hari, namun masih terdapat keluhan kurangnya waktu sampling 2). Jumlah sampel yang selesai di uji di bulan Juni : a. Obat Nappza : 190 sampel b. Kosmetik : 189 sampel c. OBA : 104 sampel d. Suplemen Kesehatan : 20 sampel	1). Belum adanya jawaban surat terkait permohonan perubahan proporsi renlak sampling di sarana tidak berizin 2). Jumlah sampel yang belum selesai di uji di Bulan juni adalah 18 sampel ObatNappza.	1). 31/07/2025 2). Timeline pengujian paling akhir untuk sampel Obat Nappza Juni (sampling dari BBPOM Mataram) : 07 Juli 2025	"Jumlah sampel yang sudah selesai di uji di bulan Juni : a. Obat Nappza : 190 sampel dari 208 sampel yang masuk laboratorium b. Kosmetik : 189 sampel dari 189 sampel yang masuk laboratorium c. Obat Bahan Alam : 104 sampel dari 104 sampel yang masuk laboratorium d. Suplemen Kesehatan : 20 sampel dari 20 sampel yang masuk laboratorium

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	1) terdapat 1 sarana yang melaporkan KTD-ESO ditanggal 03 juli 2025 (tindak lanjut langsung ke sarana), sehingga total yang melaporkan menjadi 4 sarana	"1) terus melakukan kegiatan lanjutan dengan melakukan tindak lanjut langsung kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan pelaporan KTD/ESO 2) Respon langsung/pendampingan pada sarana yang mengalami kendala dalam pelaporan KTD/ESO"	Pelayanan kesehatan yang mengikuti BIMTEK sudah memiliki akun e-meso	Menindaklanjuti ke fasilitas pelayanan kesehatan yang belum mendaftarkan akun e-meso terkait kendala yang dihadapi	31 Juli	s/d 03 Juli 2025, terdapat 4 sarana yang sudah melaporkan KTD?ESO melalui aplikasi e-meso dari target satu tahun sebanyak13 sarana
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.Telah dilakukan sampling pangan olahan BBPOM di Kupang sebanyak 28 sampel 2. Terselesaikannya pengujian sampel pangan olahan sampai dengan pelaporan SIPT sebanyak 12 sampel BBPOM di Kupang, 8 sampel Loka POM Manggarai Barat, 2 sampel Loka POM Sumba Timur, 1 sampel Loka POM Belu dengan keseluruhan hasil pengujian sampel MS.	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan	- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian sampai bulan Juni 2025	-	-	- Telah dilaksanakan pengambilan 28 jenis sampel pangan olahan - Terselesaikannya pengujian sampai dengan pelaporan SIPT sebanyak 12 sampel BBPOM di Kupang
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum adanya sampel KLB keracunan pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dikarenakan sesuai dengan manual IKU menunggu adanya kasus KLB yang terjadi yang ditangani, sehingga untuk bulan Mei belum ada sampel KLB	Membuat ceklis ketersediaan media dan reagen setiap bulanuntuk parameter yang paling sering diduga penyebab KLB	-	Membuat ceklis ketersediaan media dan reagen setiap bulanuntuk parameter yang paling sering diduga penyebab KLB	Juli 2025	Belum dilakukan pengukuran IKS K ini pada triwulan I

5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terselesainya sampling dan pengujian sampai dengan pelaporan SIPT sebanyak 22 sampel BBPOM di Kupang dan memenuhi target 100%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan - Melakukan pengamanan terhadap produk PIRT pada sarana distribusi pangan di Kota Kupang - Membuat surat pemberitahuan ke Loka Manggarai Barat untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab.Manggarai Barat untuk menindaklanjuti PIRT La Bajo Kopi Bubuk Robusta Arabika yang TMS Okratoksin - Membuat surat peringatan kepada IRTP Lusi untuk melakukan penarikan produk dan pemusnahan produk PIRT Manisan mangga yang TMS Benzoat dan Siklamat	- Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling bulan Mei 2025 - Petugas BBPOM Kupang pada tanggal 04-06-2025 sudah melakukan pemantauan ke sarana distibusi PIRT di Kota Kupang untuk melakukan pengamanan 2 jenis produk PIRT yang TMS tersebut - Sudah membuat surat pemberitahuan ke Loka Manggarai Barat (No.surat T-PW.04.03.22A.06.25.565 tanggal 03 Juni 2025) untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab.Manggarai Barat untuk menindaklanjuti PIRT La Bajo Kopi Bubuk Robusta Arabika yang TMS Okratoksin. - Sudah ditindaklanjuti oleh Loka Manggarai Barat dengan melakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2025 dan sudah ada laporan penarikan produk dari CV LaBajo Muku Kreatif Tanggal 06 Juni 2025 - Membuat surat peringatan kepada IRTP Lusi (No.Surat T-PW.04.03.22A.06.25.566 tanggal 03 Juni 2025) untuk melakukan penarikan produk dan pemusnahan produk PIRT Manisan mangga yang	-	-	Sudah dilaksanakan sampling dan pelaporan sebanyak 20 sampel PIRT
---	---	---	---	--	---	---	---

				TMS Benzoat dan Siklamat"			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	Pada Juni 2025 Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan makanan oleh pelaku usaha 80,65% dan dari lintas sektor 100% sehingga capaiannya= (80,65% + 100%)/2= 90,32 dari target 84%. Pesentase Capaian 107,52%	- Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pleku usaha yang sarananya sudah diperiksa - dilakukan desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan"		Karena pengawasan masih terus dilaksanakan sehingga : - Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pleku usaha yang sarananya sudah diperiksa - dilakukan desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Desember 2025	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Mei 2025 telah realisasi sebanyak 1 sarana (UMOT) dari target 3 sarana untuk 1 tahun. Hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan (MK). Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan, serta dilaporkan ke SIPT tepat waktu.	Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan farmasi (kosmetika, UMOT, UKOT) sesuai dokumen renlak tahunan berdasarkan relaksasi. Kegiatan inspeksi sarana produksi kosmetika direncanakan pada bulan Agustus 2025		Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan farmasi (kosmetika, UMOT, UKOT) sesuai dokumen renlak tahunan berdasarkan relaksasi. Kegiatan inspeksi sarana produksi kosmetika direncanakan pada bulan Agustus 2025	31 Agustus 2025	Realisasi pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga Juni 2025 adalah 1 sarana UMOT, dengan hasil Memenuhi Ketentuan dan telah dilakukan pembinaan kepada pemilik/ penanggung jawab sarana

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Mei telah tercapai 100% (1 sarana IRTP dan 10 sarana Pangan MD diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim sampling pangan untuk menindaklanjuti inspeksi sarana produksi AMDK dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) 2. Membuat nota dinas permintaan sampling produk AMDK dari sarana produksi dengan hasil inspeksi TMK 3. Merencanakan pemeriksaan tindak lanjut ke sarana produksi AMDK jika hasil uji produknya Tidak Memenuhi Syarat (TMS)"		Sampling produk AMDK dari 6 (enam) sarana produksi dengan hasil inspeksi TMK, dan menindaklanjuti hasil ujinya	31 Agustus 2025	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai bulan Juni telah tercapai 100% (3 sarana IRTP dan 15 sarana Pangan MD diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan)
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	A.Capaian Sarana Distribusi sediaan Farmasi yang diperiksa bulan Meii terhadap renlak bulan Mei=100% B.Capaian Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu= 100% C.Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat=100% D. Tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu=100%	Tetap melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya sehingga untuk kabupaten yang berdekatan dapat dilakukan sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda dalam sekali melakukan perjalanan tugas. Selain itu, dapat memanfaatkan SDM di bagian lain yang mempunyai kompetensi.	Sudah melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya sehingga untuk kabupaten yang berdekatan dapat dilakukan sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda dalam sekali melakukan perjalanan tugas. Selain itu, dapat memanfaatkan SDM di bagian lain yang mempunyai kompetensi.	-	-	-

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada bulan Juni sebanyak 19 sarana dari target 19 sarana	- Memberikan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) kepada 2 sarana ritel modern yang MK - Memberikan surat peringatan kepada 1 sarana yang TMK dan 2 sarana yang ditemukan pangan kedaluwarsa - Memberikan surat peringatan keras kepada 1 sarana yang TMK - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan"	Selesai untuk rencana aksi Juni dan pemberian Surat TLHP, surat peringatan dan surat peringatan keras	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan	5 Juli 2025	Target telah tercapai
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	telah dilakukan pengawasan iklan komoditi pangan dan sediaan farmasi (obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik) sesuai target yang direncanakan dalam renlak revisi dan dikirimkan kepada ka UPT maksimal tanggal 30 Juni 2025 sehingga laporan dapat dikirimkan ke pusat sebelum tgl 1 Juli 2025	koordinasi dengan PIC iklan kosmetik pusat untuk klaim yang masih ragu dalam penilaian		koordinasi dengan PIC iklan kosmetik pusat untuk klaim yang masih ragu dalam penilaian	TW III 20205	Target telah tercapai dan masih on th track

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi presentasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan hasil 50%.	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (garam beryodium) mengikuti target sarana yang telah ditetapkan berdasarkan tarika data nomor izin edar per tahun 2023. Sehingga 1 sarana produksi garam beryodium yang ada di Kota Kupang akan dilaksanakan tahun berikutnya karena target tahun 2025 hanya inspeksi 1 sarana.	Koordinasi dengan ketua tim Sertifikasi terkait penerbitan IP CPPOB sarana produksi garam beryodium	-	-	Realisasi presentasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan hasil 50%.
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pemenuhan SKL TW 2 : 73,8	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan SKL pada TW 2	-	-	Realisasi telah mencapai target

14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	"1. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media yang ditargetkan di bulan Juni = 4 Konten 2. Jumlah laporan pelaksanaan KIE yang ditargetkan di bulan Juni = 1 laporan 3. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat yang ditargetkan di bulan Juni = 1 materi 4. Jumlah laporan pelaksanaan KIE yang ditargetkan di bulan Juni = 1 Laporan 5. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Media sampai dengan 31 Mei 2025 = 84,78 6. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan 31 Mei 2025 = 84,58 7. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan 31 Mei 2025 = $84,78 + 84,58 / 2 = 84,68$ 8. Jumlah peserta KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan 31 Mei 2025 = 193 orang	KIE Media 1. Implementasi Inovasi JELAS BPOM 2. Implementasi Inovasi Riset KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat 1. Pelaksanaan kegiatan KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat sesuai renlak dengan mengacu kepada Pedoman KIE 2. Pendampingan peserta KIE dalam pengisian link survei pelaksanaan KIE 3. Pemberian materi KIE Obat dan Makanan kepada stakeholder untuk penyebaran informasi melalui media lokal 4. Komunikasi dengan kampus yang sudah menandatangani MoU (9 kampus) terkait inovasi Sinergik"		"KIE Media 1. Implementasi Inovasi JELAS BPOM 2. Implementasi Inovasi Riset KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat 1. Melaksanakan kegiatan KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat sesuai renlak dengan mengacu kepada Pedoman KIE 2. Pendampingan peserta KIE dalam pengisian link survei pelaksanaan KIE"	Desember 2025	1. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media di bulan Juni = 20 Konten 2. Jumlah laporan pelaksanaan KIE melalui media di bulan Juni = 6 laporan 3. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat di bulan Juni = 6 materi 4. Jumlah laporan pelaksanaan KIE langsung/tatap muka di bulan Juni = 6 Laporan 5. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Media sampai dengan 30 Juni 2025 = 88,075 6. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan 30 Juni 2025 = 86,137 7. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan 31 Mei 2025 = $88,075 + 86,137 / 2 = 87,11$ (100.018%) 8. Jumlah peserta KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan 30 Juni 2025 = 243 orang 9. Sampai dengan 30 Juni 2025, jumlah responden indeks survei tatap muka 102 dari target 200 orang dan indeks survei media 29 orang dari target 200 orang
----	--	---	--	--	---	---------------	--

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Perencanaan pelaksanaan kegiatan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Kupang.	"- Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah dan komunikasi intensif melalui WAG Kader Keamanan Pangan Sekolah. - Dilakukan pendampingan secara daring oleh PIC balai. - Melakukan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Juli. - Pengambilan sampel dan pengujian di kantin sekolah bersamaan dengan kegiatan fasilitasi keamanan pangan di desa intervensi. - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan."	Terlaksana kegiatan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah (selesai)	- Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah dan komunikasi intensif melalui WAG Kader Keamanan Pangan Sekolah. - Melakukan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Juli - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan	31 Juli 2025	Tercapainya persentase tahapan kegiatan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
16	Jumlah desa pangan aman	Rencana pelaksanaan tahapan Bimtek Komunitas pada 1 desa	1. Mengoptimalkan WAG TKPD yang ada untuk informasi tahapan kegiatan dan rencana kegiatan selanjutnya 2. WAG TKPD menjadi media untuk berbagi informasi keamanan pangan untuk menjadi acuan KKPD melaksanakan penyuluhan di komunitasnya masing-masing 3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk sertifikasi LHS 4. Merencanakan fasilitasi dan inovasi dobrak stunting	1. Merencanakan tahapan Bimtek Komunitas pada bulan Juni sesuai Edaran terbaru dari Direktorat PMPU (mei-Juni) 2. Koordinasi dengan TKPD dan KKPD untuk pemilihan komunitas yang akan dibimtek dan jadwal bimtek per desa/lurah. 3. Koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan terpadu, termasuk bagian sertifikasi untuk pendampingan IRTP di desa 4. Memantau persiapan kader untuk persiapan bimtek (materi/metode yang digunakan)	1. Mengoptimalkan WAG TKPD yang ada untuk informasi tahapan kegiatan dan rencana kegiatan selanjutnya 2. WAG TKPD menjadi media untuk berbagi informasi keamanan pangan untuk menjadi acuan KKPD melaksanakan penyuluhan di komunitasnya masing-masing 3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk sertifikasi LHS 4. Merencanakan fasilitasi dan inovasi dobrak stunting"	31 Juli 2025	Tercapai persentase tahapan Bimtek komunitas (73%)

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Perencanaan kegiatan sosialisasi dan pengawasan keamanan pangan di Pasar Oesao di Kabupaten Kupang.	- Koordinasi dengan dinas terkait (Dinas Perindag dan Bapenda) agar dapat melakukan pengawasan secara mandiri di Pasar Oesao. - PIC Balai melakukan pendampingan kepada 2 petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan dengan sampel Cek KLIK dan membuat rencana aksi tahun 2026. - Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan mandiri yang dilakukan petugas pengelola pasar Oesao. - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	Terlaksana kegiatan sosialisasi dan pengawasan keamanan pangan di Pasar Oesao (selesai)	- Koordinasi dengan dinas terkait (Dinas Perindag dan Bapenda) agar dapat melakukan pengawasan secara mandiri di Pasar Oesao. - PIC Balai melakukan pendampingan kepada 2 petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan dengan sampel Cek KLIK dan membuat rencana aksi tahun 2026. - Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan mandiri yang dilakukan petugas pengelola pasar Oesao. - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	31 Juli 2025	Tersedia revisi anTercapainya persentase tahapan kegiatan sosialisasi dan pengawasan keamanan panganggaran

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Presentase UMKM yang didampingi bulan Juni 2025 adalah 83,33 % dari target bulan Juni 50%	"1. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1 2. Kolaborasi dengan stakholder (Dinkes, Pemberdayaan perempuan, poltekes, DMPTSP, BAT, OVOP)"			Desember 2025	Target pendampingan 2025 yang belum tercapai 1. UMKM Pangan 4 sarana 2. UMKM OBA : 0 3. UMKM Kos : 0 catatan s/d Juni telah terbit 11 IP CPPOB dengan rincian UMKM risiko pangan sedang : 5 dan risiko rendah : 6 tetapi sesuai manual IKU pangan risiko sedang tidak dihitung sebagai capaian

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. Realisasi Perkara sd bulan Mei sebanyak 2 perkara dari target 2025 sebanyak 3 perkara 2. Jumlah Kasus sebanyak 16 kasus di bidang obat dan makanan	1.Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Korwas PPNS Polda NTT terkait perkara yang sedang ditangani PPNS BBPOM di Kupang 2. Koordinasi dengan Korwas PPNS dan tersangka agar dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah bahwa kondisi yang tidak sehat untuk dilakukan Tahap II dan Gelar Perkara 3. Meningkatkan kualitas kegiatan intelijen bagi petugas. 4. Monev dokumentasi kegiatan pengelola barang bukti 5. Melibatkan Tim di luar fungsi penindakan untuk melakukan kegiatan intelijen di malam hari 6. Melakukan uji coba penggunaan alat khusus intelijen untuk memastikan cara penggunaannya 7. Meningkatkan kegiatan intelijen dengan metode tertutup dengan melibatkan informan yang berkompeten 8. Mengadakan pelatihan di bidang informasi teknologi bagi petugas intelijen masih kurang	1. Berkoordinasi dengan ahli pidana dan ahli bahasa sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani PPNS BBPOM Kupang 2. Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait P19 yang belum dapat dipenuhi oleh PPNS 3. Bimtek bagi petugas BBPOM Kupang terkait penginputan data intelijen maupun perkara pada ADP 4.Melakukan perbaikan penginputan data pada ADP 5.Laporan Informasi, Rencana Intelijen, Data Kasus, Laporan Intelijen, Laporan Bulanan Intelijen tetap dibuat secara manual. "	1.Berkoordinasi dengan fungsi infokom dan pemeriksaan untuk melakukan kegiatan KIE kepada pelaku usaha dengan penambahan materi terkait aturan hukum bidang obat dan makanan 2. Melakukan Gelar Perkara yang melibatkan Tim Direktorat Penyidikan, Korwas PPNS, Inspektorat	30 Desember 2025	Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT : 48,75 %

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pelaporan Patroli Siber bulan Mei sebanyak 68 link dan Profilling sebanyak 1 link Kasus Kosmetik TIE	1.Penerapan Inovasi SIAP BRO (Sistem Informasi Awal Patroli Siber Obat dan Makanan) 2.Bimtek bagi petugas dalam pengawasan on line 3. Sosialisasi Inovasi SIAP BRO dan koordinasi dengan pimpinan untuk keterlibatan pegawai di luar fungsi penindakan	Bimtek bagi petugas dalam melakukan penginputan ADP untuk data perkara	Bimtek bagi petugas dalam melakukan pengawasan on line	30 Des 2025	Realisasi IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar : 50 %
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	"IPP 2024 : 4,93 Kebijakan Pelayanan : 5/5 Profesionalisme SDM : 5/5 Sarana Prasarana : 5/5 Sistem Informasi Pelayanan Publik : 4,7/5 Konsultasi dan Pengaduan : 5/5 Inovasi : 4,5/5	Sosialisasi SP Publikasi SP dan maklumat pelayanan termasuk Video SP terbaru Pelatihan pelayanan publik prima bagi petugas layanan Monev RTL Hasil Survei kepuasan masyakarat bulanan Update harian kegiatan melalui subsite Monev pengaduan dan konsultasi Monev pelaksanaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dan dokumentasi perbaikannya."	"FKP Monev RTL SKM bulan Mei Monev Pengaduan TW 2"	Sosialisasi SP Publikasi SP dan maklumat pelayanan termasuk Video SP terbaru Pelatihan pelayanan publik prima bagi petugas layanan Monev RTL Hasil Survei kepuasan masyakarat bulanan Update harian kegiatan melalui subsite Monev pengaduan dan konsultasi Monev pelaksanaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dan dokumentasi perbaikannya.	Desember 2025	Layanan pengaduan masyarakat dan permintaan informasi 100% ditindaklanjuti

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
22	Nilai Pembangunan ZI	Pokja Penguatan Akuntabilitas : Beberapa Rencana Kerja belum terlaksana antara lain : 1. SK Tim Monev Kinerja dan Anggaran 2025 belum ada 2. Dokumen Monev penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan,Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja 3. Draft Reviu SK tentang Reward dan Punishment 4. Draft Reviu SOP Pemberian Reward and Punishment	Membuat jadwal perencanaan untuk kegiatan yang belum terlaksana	-	Membuat jadwal perencanaan untuk kegiatan yang belum terlaksana	31 Juli 2025	Tersedia Renja Pokja 2025 dan Monev Renja sd bulan Juni 2025
		Pokja Penguatan Pengawasan : Monitoring dan evaluasi Renja untuk point 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan SPIP 3. Pengaduan Masyarakat 4. WBS 5. Benturan Kepentingan"	Melakukan Monev Renja Pokja Pengaawasan				
		Pokja Manajemen Perubahan: Terlaksananya rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan sesuai perencanaan	Melaksanakan rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan sesuai perencanaan		Melaksanakan rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan sesuai perencanaan	Desember 2025	

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
23	Nilai AKIP	"1. Telah dilakukan perbaikan capaian/realisasi untuk IKU yang ditolak revisi target 2. LKE AKIP telah diisi dan dikirim sesuai dengan timeline, menunggu jadwal desk 3. Penyusunan laporan Lapkin TW II 4. Informasi kepada ketua tim terkait Surat Sektama no.B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 untuk tambahan informasi mekanisme perencanaan dan monev kinerja 5. Informasi kepada ketua tim dan tim sakin melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja tiap TW	"1. Pengumpulan data terkait penyusunan laporan kinerja TW II 2. Informasi kepada ketua tim dan tim sakin melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja tiap TW 3. Informasi kepada ketua tim kerja rencana penarikan dana setiap bulan 4. Informasi kepada ketua tim terkait perhitungan realisasi capaian output dan/atau realisasi kegiatan sesuai dengan Manual IKU yang tersedia 5. Pengumpulan data terkait penyusunan laporan kinerja TW II	Pengumpulan data terkait penyusunan laporan kinerja TW II	"1. Informasi kepada ketua tim dan tim sakin melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja tiap TW 2. Informasi kepada ketua tim kerja rencana penarikan dana setiap bulan 3. Informasi kepada ketua tim terkait perhitungan realisasi capaian output dan/atau realisasi kegiatan sesuai dengan Manual IKU yang tersedia"	30 Juli 2025	Desk penyesuaian target IKU yang dilakukan oleh Roren dan diikuti oleh semua ketua tim

24	Nilai Kinerja Anggaran	"1). Penyerapan anggaran sd Mei 2025 untuk kegiatan yang tidak terkena blokir/efisiensi anggaran adalah 44,2% 2). Realisasi anggaran belanja 51 sampai dengan bulan Mei 2025 sebesar Rp.2.372.830.774,- atau 100,00%; Realisasi anggaran belanja 51 bulan Mei 2025 adalah Rp. 353.465.337,- dari RPD Rp. 371.903.982,- (deviasi 4,96%)(Data OMSPAN) 3). Realisasi anggaran belanja 52 sampai dengan bulan Mei 2025 sebesar Rp.2.215.365.520,- atau 64,01%; Realisasi anggaran belanja 52 bulan Mei 2025 adalah Rp. 662.827.155,- dari RPD Rp. 1.071.109.104,- (deviasi 38,12%)(Data OMSPAN) 4). Realisasi anggaran belanja 53 sampai dengan bulan Mei 2025 sebesar Rp.2.470.068.540,- atau 100%; Realisasi anggaran belanja 53 bulan Mei 2025 adalah Rp. 2.452.568.549,- dari RPD Rp. 2.597.983.638,- (deviasi 5,6%) (Data OMSPAN) 5). Nilai IKPA BBPOM di Kupang sampai dengan Mei 2025 adalah 92,10 dengan capaian revisi DIPA 100, Deviasi Halaman III DIPA 89,95, Penyerapan Anggaran 92,10, Belanja Kontraktual; 100, Penyelesaian Tagihan 100 dan Pengelolaan UP dan TUP 100,00 6). Terkait dengan UP/TUP bulan April yang belum optimal, telah diperbaiki bulan Mei dengan memperhatikan revolving dan mengoptimalkan penggunaan KKP 7). Terkait EKA agar memperhatikan efisiensi penggunaan SBK (QCD),	"1. Monitoring realisasi target kinerja dan anggaran sesuai dengan RPD TW II 2. Monitoring penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 untuk mencegah deviasi yang besar pada bulan Juni 2025 3. PPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 dengan target kinerja dari masing-masing program pada bulan Juni 2025 4. Menginformasikan dan mengingatkan kepada ketua tim terkait target kinerja dan RPD bulanan pada setiap minggu 5. Melakukan monev proses penyelesaian tagihan oleh tim keuangan agar tidak melewati timeline"	"1. Monitoring realisasi target kinerja dan anggaran sesuai dengan RPD TW II 2. Monitoring penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 untuk mencegah deviasi yang besar 3. PPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 dengan target kinerja dari masing-masing program 4. Menginformasikan dan mengingatkan kepada ketua tim terkait target kinerja dan RPD bulanan pada setiap minggu 5. Melakukan monev proses penyelesaian tagihan oleh tim keuangan agar tidak melewati timeline"	31 Juli 2025	Nilai IKPA BBPOM di Kupang sampai dengan Juni 2025 adalah 92,10
----	------------------------	---	---	---	--------------	---

		berkoordinasi dengan tim penindakan 8). Inovasi untuk memantau aspek RPD secara realtime							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
25	Indeks Manajemen Risiko	Katim Frama: Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko (4 pegawai dari target 12 pegawai di TW II)	Katim Frama: Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko di TW III		Katim Frama: Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko di TW III	Desember 2025	Katim Frama: Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko (12 pegawai dari target 12 pegawai di TW II)
		Ketua Tim: Waty 1. Tersedianya dokumen daftar risiko semester I tahun 2025 untuk Bagian Tata Usaha yang terintegrasi dengan SKP Ketua Tim untuk indikator kinerja yang dikawal oleh Bagian Tata Usaha 2. Proses pengisian di SAPA APIP belum dilaksanakan, masih dalam bentuk draft TU	1. Menyesuaikan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan RKP (Rencana Kinerja Periodik) dengan daftar risiko yang terupload pada SIMAKIN 2. Melakukan rencana mitigasi terhadap daftar risiko yang tersedia dan sesuai dengan penetapan SKP		1. Menyesuaikan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan RKP (Rencana Kinerja Periodik) dengan daftar risiko yang terupload pada SIMAKIN 2. Melakukan rencana mitigasi terhadap daftar risiko yang tersedia dan sesuai dengan penetapan SKP	31 Juli 2025	SKP ketua tim terintegrasi dengan daftar risiko pada penetapan SKP Tahun 2025
		Ketua Tim Esther: 1. Reviu risiko pemeriksaan dan sertifikasi telah dilakukan 2. Tersedianya dokumen daftar risiko semester I tahun 2025				30-Sep-25	Daftar Risiko Semester I 2025 milik BBPOM Kupang cat : 1. Pastikan waktu untuk pembahasan reviu risiko 2. Perlu tindak lanjut atas penilaian maturitas yang disampaikan oleh APIP

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
		Ketua Tim : Yasinta Melakukan Reviu Daftar Resiko Semester 2 Tahun 2024 dan Penyusunan Daftar Resiko Semester 1 Tahun 2025	1.Monev peningkatan kompetensi terkait manajemen resko pada fungsi penindakan 2.Monitoring daftar resiko pada SAPA APIP dan dilakukan Reviu 3.Monev Data Dukung Aktifitas Pengendalian pada fungsi penindakan		1.Monev peningkatan kompetensi terkait manajemen resko pada fungsi penindakan 2.Monitoring daftar resiko pada SAPA APIP dan dilakukan Reviu 3.Monev Data Dukung Aktifitas Pengendalian pada fungsi penindakan	30-Sep-25	Tersedia Daftar Resiko Semester 1 Tahun 2025 untuk Fungsi Penindakan

3.3.REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran Triwulan II 2025

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2025, anggaran kegiatan sebesar **Rp. 32.391.308.000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 12,458,962,000. Selain itu juga terdapat revisi realokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNN di lingkungan Badan POM, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32,161,658,000**.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 10.219.417.822 atau 31,17 % dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.161.658.000. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Triwulan II 2025

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21.348.061.000	7.416.249.218	34,74
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.813.597.000	2.803.168.604	27,42
Total		32.161.658.000	10.219.417.822	31,17

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Per Kegiatan (Rincian Output) s.d Triwulan II 2025

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran			
		T	R	Capaian/ Progress	Pagu Awal	Pagu Revisi (tanpa blokir)	Realisasi	%
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	42	21	49,98	168.721.000	42.000.000	9.161.700	21,81%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	249	19	32	197.339.000	39.800.000	26.306.840	66,10%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	21564	217	25	6.708.498.000	92.000.000	32.727.385	35,57%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	48	586.000.000	79.000.000	65.545.800	82,97%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	62	38	58,65	158.971.000	33.391.000	15.114.363	45,26%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3	0	10	250.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3	0	10	290.000.000	16.250.000	10.500.000	64,62%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium	1	0	49,98	1.576.930.000	1.576.930.000	660.016.008	41,85%
3165.QCD.U54	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	4	3	60	504.716.000	504.716.000	74.888.200	14,84%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	0	65	428.438.000	55.500.000	42.023.000	75,72%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4	0	63	704.610.000	100.000.000	62.098.900	62,10%
3165.QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	1	0	75	150.548.000	30.880.000	24.991.000	80,93%
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	100	46.850.000	4.300.000	2.300.000	53,49%
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	14	0	65	67.413.000	14.000.000	1.500.000	10,71%

3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	374	155	47,61	348.120.000	348.120.000	82.125.387	23,59%
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1089	135	35,3	689.538.000	689.538.000	139.812.690	20,28%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	35	14	37,49	52.528.000	52.528.000	13.500.000	25,70%
3165.QIC.003	Layanan Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	607	1	100	1.860.722.000	1.860.722.000	406.182.842	21,83%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1	291	35,47	1.701.000	1.701.000	1.310.000	77,01%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	70	6.556.418.000	6.010.688.000	4.387.407.977	72,99%
6384.EBA	Layanan BMN	1	0	49,98	8.000.000	0	0	0,00%
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	49,98	10.805.597.000	8.144.632.000	4.163.969.684	51,13%

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Anggaran TW II		
				RPD	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	149.928.700	203.222.902	135,55%
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	2.900.000	2.300.000	79,31%

		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.796.806	94.826.525	108,01%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	27.600.250	11.298.750	40,94%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	32.416.125	17.941.125	55,35%
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	48.959.000	28.314.177	57,83%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.793.750	6.750.000	52,76%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.793.750	6.750.000	52,76%
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	164.851.000	116.106.515	70,43%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	164.851.000	116.106.515	70,43%
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	13.186.000	11.606.100	88,02%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.701.000	1.310.000	77,01%

3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5.109.861.962	5.047.423.985	98,78%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	74.255.200	48.711.748	65,60%
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	40.300.000	42.023.000	104,28%
		16	Jumlah desa pangan aman	34.145.000	62.098.900	181,87%
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25.880.000	24.991.000	96,56%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	2.330.000	1.500.000	64,38%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	104.279.500	74.888.200	71,81%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	600.000	9.161.700	1526,95%
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	36.202.000	26.306.840	72,67%
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	3.453.931.093	3.965.063.561	114,80%
		23	Nilai AKIP	172.604.463	200.271.923	116,03%

	24	Nilai Kinerja Anggaran	65.978.000	68.430.000	103,72%
	25	Indeks Manajemen Risiko	3.000.000	3.000.000	100,00%

B. Pengukuran Efisiensi Triwulan II 2025

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}} \quad IE \geq \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilaksanakan Balai Besar POM di Kupang Triwulan II Tahun 2025 telah dihitung secara rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Triwulan II 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Keterangan
				T	R	%Capaian	RPD TW II	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,83	116,27	149.928.700	203.222.902	135,55	0,86	-0,14	Efisien
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	2.900.000	2.300.000	79,31	N/A	N/A	N/A
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91,76	114,7	87.796.806	94.826.525	108,01	1,06	0,06	Efisien

		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	27.600.250	11.298.750	40,94	N/A	N/A	N/A
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	32.416.125	17.941.125	55,35	2,13	1,13	Tidak Efisien
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	80	90,32	112,90	48.959.000	28.314.177	57,83	1,95	0,95	Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	95	100	105,26	12.793.750	6.750.000	52,76	2,00	1,00	Efisien

		sesuai ketentuan									
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	12.793.750	6.750.000	52,76	2,37	1,37	Tidak Efisien
	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	164.851.000	116.106.515	70,43	1,48	0,48	Efisien
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	164.851.000	116.106.515	70,43	1,77	0,77	Efisien

		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,59	120,74	13.186.000	11.606.100	88,02	1,37	0,37	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	1.701.000	1.310.000	77,01	1,30	0,30	Efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,78	73,8	107,30	5.109.861.962	5.047.423.985	98,78	1,09	0,09	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan	87,09	87,11	100,02	74.255.200	48.711.748	65,60	1,52	0,52	Efisien

	wilayah kerja UPT	Olahan di wilayah kerja UPT									
		15 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	65	78	120,00	40.300.000	42.023.000	104,28	1,15	0,15	Efisien
		16 Jumlah desa pangan aman	62,5	73	116,80	34.145.000	62.098.900	181,87	0,64	-0,36	Efisien
		17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	65	75	115,38	25.880.000	24.991.000	96,56	1,19	0,19	Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50	83,33	166,66	2.330.000	1.500.000	64,38	2,59	1,59	Tidak Efisien

6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	48,75	121,88	104.279.500	74.888.200	71,81	1,70	0,70	Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	600.000	9.161.700	1526,95	0,07	-0,93	Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	36.202.000	26.306.840	72,67	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	3.453.931.093	3.965.063.561	114,80	N/A	N/A	N/A
		23	Nilai AKIP	-	-	-	172.604.463	200.271.923	116,03	N/A	N/A	N/A
		24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	65.978.000	68.430.000	103,72	N/A	N/A	N/A

		25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100,00	N/A	N/A	N/A
--	--	----	-------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	--------	-----	-----	-----

Tabel 3.9. Perhitungan Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		Target	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	718.076.380	615.222.608	85,68	117,88	1,38	1	Efisien	0,38
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	188.342.543	132.653.951	70,43	111,54	1,58	1	Efisien	0,58
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	174.580.200	177.824.648	101,86	97,23	0,95	1	Tidak Efisien	-0,05
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	650.000	450.000	69,23	83,35	1,20	1	Efisien	0,20
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	23.240.000	22.370.000	96,26	150,00	1,56	1	Efisien	0,56

7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	600.000	600.000	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Kupang yang prima	2.650.000	1.900.000	71,70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	3.731.715.556	4.263.072.324	114,24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Capaian Realisasi Anggaran pada 9 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik. Besaran anggaran yang direalisasikan telah mampu mencapai output baik pada setiap sasaran kegiatan, sehingga termasuk dalam kategori “Efisien”, Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan telah efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh nilai capaian sebesar 117,80 % (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 615.222.608 (85,69%) dari total rencana penarikan dana triwulan II. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan, pengawasan iklan, serta pengawasan sarana. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
2. Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” didukung oleh pencapaian indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian sasaran ini sampai dengan triwulan II adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.310.000 (77,01%) dengan kategori Efisien.

3. Sasaran Kegiatan 3 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh nilai capaian sebesar 107,30% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 132.653.951 (70,43%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan yang menunjang penguatan/pemenuhan standar Laboratorium Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
4. Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 113,05% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.824.648 dengan kategori penggunaan anggaran Efisien. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan KIE oleh Balai Besar POM di Kupang, kegiatan sekolah, desa dan pasar aman. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
5. Sasaran Kegiatan 5 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” memperoleh nilai capaian sebesar 166,66% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000 (64,38%) dari target penyerapan triwulan II sebesar Rp. 2.330.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Tida Efisien dalam mencapai target karena capaian target terlalu tinggi dan perlu adanya penyempurnaan dalam perencanaan kinerja.
6. Sasaran Kegiatan 6 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 121,88% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.888.200 (71,81%) dari target penyerapan triwulan II sebesar Rp. 104.279.500. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan operasi intelijen serta penyidikan oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
7. Sasaran Kegiatan 7 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif memperoleh nilai capaian sebesar 100% (Sangat Baik) dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 9.161.700 (100%) dari target penyerapan triwulan II. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pemantauan siber oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.

8. Sasaran Kegiatan 8 “Layanan Publik Balai Besar POM di Kupang yang prima” tidak dapat diukur tingkat efisiensinya pada triwulan II karena indikator kinerja pada sasaran ini diukur pada akhir tahun.
9. Sasaran Kegiatan 9 “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” tidak dapat diukur tingkat efisiensinya pada triwulan II karena indikator kinerja pada sasaran ini diukur pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan sumber daya yang telah dijelaskan, upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja
4. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

3.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI BELU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Belu selama periode TW II yaitu pada bulan April sampai dengan Juni 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan mengingat Loka POM di Kabupaten Belu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance, diperoleh data Capaian Kinerja/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun Triwulan II 2025 sebesar 101,07% dengan predikat “Istimewa”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belu telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Triwulan II Tahun 2025.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target TW2	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	82%	100%	121,95	Istimewa
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan	100%	100%	0%	0	-

	yang diuji sesuai standar oleh UPT					
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa
	06 - Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	56%	56%	42,86%	76,54	Butuh Perbaikan
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	80%	66,67%	83,34	Baik
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25 %	93,25%	112,5%	120,64	Istimewa

		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,12 %	84,12%	99,83%	118,68	Istimewa
2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE dmasing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81,12	81,12	80,5%	99,24	Baik
3	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	40%	40%	45%	112,50	Istimewa

		CPPOB pangan olahan					
4	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	37,5%	75	Butuh Perbaikan
5	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	-	0	0	tidak ada target di TW II
6	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1,6	-	0	0	tidak ada target di TW II
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	30%	30%	50%	166,67	Istimewa
		06 - Persentase pemenuhan	55%	55%	50%	90,91	Baik

		dokumen SAKIP UPT sesuai standar					
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	40%	40%	95%	237,50	Istimewa

Dari 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 Indikator kinerja dengan capaian “istimewa”, 3 indikator dengan capaian “baik”, 2 indikator dengan capaian “butuh perbaikan”, 2 indikator yang tidak ada realisasi karena tidak ada target di TW II, dan 1 indikator yang di *exclude* perhitungan karena diluar kendali kita (target tetap ada tiap TW untuk mengakomodir jika terjadi KLB) yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan

yang diuji sesuai standar oleh UPT .

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “istimewa” yaitu:

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “baik” yaitu:

- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan wilayah kerja UPT
- Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “Butuh perbaikan” yaitu:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar.

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sasaran utama indikator kinerja utama ini adalah meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase sediaan farmasi berisiko berupa obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Untuk IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW II sebesar 82% dengan persentase capaian sebesar 121,95% kriteria “Istimewa” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel sediaan farmasi pada TW II adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		April	Mei	Juni
1.	Obat	1	3	3
2.	Obat Bahan Alam	0	1	1
3.	Kosmetik	0	9	1
4.	Suplemen Kesehatan	0	1	1
5.	Kuasi	0	0	0
	Total	1	14	6

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel pangan olahan berisiko dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai pedoman sampling. Sampel ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Untuk IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100 % dari target TW II sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 133,33% kriteria “Istimewa” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel pangan olahan pada TW II adalah sebanyak 11 sampel dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		April	Mei	Juni
1.	Pangan olahan	5	1	5

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Adanya relaksasi anggaran sehingga sampel pangan yang di TW I tidak tersampling dapat di sampling di TW II.
3. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
4. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Untuk IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 0% (dari target TW II sebesar 100%) karena tidak terdapat sampel KLB pada TW II.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini jika terdapat sampel KLB adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Sampel harus diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling artinya adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Untuk IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW II sebesar 75% dengan

persentase capaian sebesar 133,33% kriteria “Istimewa” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel PIRT pada TW II adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		April	Mei	Juni
1.	Pangan industri rumah tangga	2	0	0

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Adanya relaksasi anggaran sehingga sampel PIRT yang di TW I tidak tersampling dapat di sampling di TW II.
3. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
4. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dalam hal ini pelaku usaha dan lintas sektor. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di TW 2 sebesar 42,86 % dari target sebesar 56% dengan persentase capaian sebesar 76,54% kriteria “Butuh Perbaikan” diperoleh hasil perhitungan sesuai dengan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rinciannya adalah sebagai sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

TW 2	Jumlah surat tindak lanjut			Jumlah CAPA		
	Obat	Pangan	Kos	Obat	Pangan	Kos
April	3	1	0	0	1	0
Mei	3	2	1	1	1	1
Juni	4	4	0	2	0	0
Status	MK : 0 TMK : 10	MK : 4 TMK : 7	MK : 3 TMK : 1			

Dari total jumlah sarana yang diperiksa, terdapat 18 sarana TMK. Selanjutnya, sarana TMK ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dari total 18 tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Belu, 6 sarana telah menindaklanjuti berupa penyampaian CAPA.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja IKU ini adalah:
Pelaku usaha lambat/tidak merespon surat tindak lanjut yang diberikan oleh UPT selain itu Kurangnya pemahaman pembuatan CAPA dari pelaku usaha serta masih banyak sarana obat masih ditemukan temuan berulang
- Hal yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat dan mengirim surat tindak lanjut ke sarana dan melakukan komunikasi yang intens dengan pelaku usaha terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perbaikan atas temuan.

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Pemeriksaan produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD maupun izin edar IRTP. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan

pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan dan SOP yang terkait.

Untuk IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW 2 sebesar 66,67 % dari target sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 83,34% kriteria “Baik”.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Petugas pemeriksa langsung menyampaikan temuan saat diperiksa, sehingga adanya respon untuk perbaikan dari pemilik sarana.
2. Dilakukan pendampingan perbaikan baik secara online (via whatsapp dan zoom) maupun offline kepada pelaku usaha.
3. Petugas pemeriksa terus mengupdate perkembangan perbaikan yang dilakukan oleh pemilik sarana.

Untuk TW II tidak ada jadwal untuk pemeriksaan sarana produksi (PIRT dan MD).

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

- A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Untuk IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW II diperoleh hasil 112,5% dari target sebesar 93,25% dengan persentase capaian sebesar 120,64% kriteria "Istimewa".

TW II	Jumlah PS				Jumlah TL			
	Obat	OBA	SK	KOS	Obat	OBA	SK	KOS
April	3	0	0	2	3	0	0	0
Mei	3	0	1	1	3	0	0	1
Juni	4	0	0	1	4	0	0	0

Dari total hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, ditemukan MK= 4 dan TMK = 11. Selanjutnya sarana yang TMK seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Petugas berkomitmen melakukan pengawasan sarana sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan serta menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan komunikasi dengan pimpinan sarana terkait temuan berulang agar dapat diperbaiki sesuai ketentuan

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan yang meliputi beberapa tahap diantaranya dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut serta SOP terkait.

Untuk IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW 2 sebesar 100% dari target sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 133,33% kriteria "Istimewa".

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah: petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat dan mengirimkan tindak lanjut kepada sarana dan melakukan komunikasi dengan pemilik sarana terkait temuan atau kendala yang dihadapi.

Adapun jumlah sarana distribusi yang diperiksa pada TW II sebagai berikut :

No.	Indikator	Jumlah yang diperiksa	MK	TMK
1.	Sarana Distribusi Pangan olahan	11 sarana	7 sarana	4 sarana

9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah sediaan farmasi dan pangan olahan yang dievaluasi berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $u(A+B+C+D+E)/5$

- A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
- B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Untuk IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di TW II diperoleh hasil 99,83% dari target sebesar 84,12% dengan persentase capaian sebesar 118,68% kriteria 'Istimewa'.

No.	Jenis komoditi Iklan	Target	Realisasi
1.	Iklan Obat	6	6
2.	Iklan kosmetik	35	35
3.	Iklan OBA	6	6
4.	Iklan Suplemen kesehatan	3	3
5.	Iklan kuasi	3	3
6.	Iklan pangan	22	22

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

Petugas pemeriksa sudah melakukan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun dan telah dilakukan evaluasi hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.

10. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas kualitas dan sebaran (kuantitas) melalui pelaksanaan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM.

Indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 indikator :

- Tingkat pemahaman terhadap sumber informasi KIE
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima
- Tingkat pemahaman terhadap manfaat program KIE
- Tingkat minat terhadap informasi KIE

Untuk IKU Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 80,5% dengan target 81,12% dan persentase capaian sebesar 99,24 % dengan kriteria "Baik".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

Loka POM di Kab. Belu akan melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada TW berikutnya sesuai dengan target.

11. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator kerja utama yang menentukan data analisis kejahatan terdiri dari:

1. Analisis penelusuran siber

Petugas Loka POM di Kabupaten Belu melakukan kegiatan penelusuran siber untuk mencegah terjadinya penyebaran produk obat dan makanan secara daring di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan

Fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Belu untuk memetakan kejahatan obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja UPT. kejahatan peredaran obat dan makanan secara daring banyak tersebar karena Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste, sehingga banyak adanya peredaran produk-produk dari negara Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa izin edar. Pelaksanaan cegah tangkal di UPT terdiri dari :

- a. laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Adapun Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan pada TW II Sesuai Standar Loka POM Belu sebesar 37,5% dari target sebesar 50% dengan persentase capaian sebesar 75% kriteriai "Butuh Perbaikan".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Pemantauan dan pelaporan dari patroli siber telah dilakukan setiap bulan
2. Untuk kegiatan profiling di Loka POM belu belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.

12. Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

A. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

C. Kriteria UMKM yang didampingi Untuk UMK Pangan Olahan :

1. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
2. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

UMKM yang didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Belu pada 2025 adalah UMKM pangan olahan dengan target sebanyak satu UMKM memperoleh izin CPPOB. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan meliputi :

1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan,
2. Penetapan target UMK Pangan Olahan,
3. Bimtek CPPOB,
4. Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan,
5. Penerbitan IP CPPOB, serta
6. Monev dan pelaporan.

Untuk IKU Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di TW 2 sebesar 45% dari target sebesar 40% dengan persentase capaian sebesar 112,50% kriteria “Istimewa”.

Dari keenam tahap tersebut, hingga triwulan kedua tahun 2025 sudah terlaksana tiga tahap sebagai berikut:

No.	Tahapan	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1.	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	14 Maret 2025	7 pelaku usaha
2.	Penetapan UMK pangan olahan target	21 Maret 2025	menetapkan 4 pelaku usaha untuk didampingi
3.	Bimtek CPPOB	14-16 Mei 2025	bimbingan teknis dilaksanakan secara daring diikuti oleh 2 pelaku usaha yang belum pernah mengikuti bimbingan teknis. narasumber bimbingan teknis dari BBPOM Kupang.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pendampingan UMKM oleh petugas Loka POM di Kabupaten Belu dilaksanakan secara intens.
2. Komunikasi yang intens antara petugas dan pelaku usaha terkait kendala dalam proses pemenuhan IP-CPPOB melalui media online atau offline.
3. Pelaku usaha melakukan perbaikan sesuai saran dari petugas.

13. Indeks Pelayanan Publik UPT

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Petugas Loka POM di Kab. Belu belum menangani pengaduan dan permintaan informasi dari pelanggan.
2. Loka POM di Kab. Belu akan tetap menerapkan standar pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan pada TW berikutnya 3,67 dengan kriteria B = **Baik**.

14. Indeks manajemen risiko BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Nilai capaian IKU manajemen risiko BPOM pada TW II adalah 0 dari target TW II adalah 0 dengan predikat sangat kurang.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

Penilaian indeks manajemen risiko pada Loka POM di Kab. Belu akan dinilai pada TW 4 (akhir tahun). Dan untuk data dukung untuk daftar risiko dan aktivitas pengendalian risiko akan dikumpulkan pada TW II dan TW IV.

15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belu.

Untuk IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Belu pada TW II sebesar 50% dengan target 30% dan persentase capaian sebesar 166,67 % dengan kriteria "Istimewa".

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

1. Tersusunnya beberapa SOP
2. Tersusunnya beberapa dokumen manajemen risiko Loka POM di Kab. Belu
3. Terlaksananya kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai, seperti Jumat Sehat, Ibadah Bersama setiap Senin.

16. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa kinerja instansi berdampak pada layanan publik.

Untuk loka POM di Kab Belu untuk target data dukungnya yaitu dokumen Perencanaan Kinerja yang diselesaikan, dokumen Pengukuran Kinerja yang diselesaikan, dan dokumen Pelaporan Kinerja yang diselesaikan.

Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT/Unit Organisasi sesuai standar =

$(\text{Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai standar} / \text{Jumlah dokumen SAKIP yang disusun}) \times 100\%$

Untuk parameter persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar pada pada TW II sebesar 50% dengan target 55% dan persentase capaian sebesar 90,91% dengan kriteria "Baik".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) : Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar dan tepat sasaran.

17. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}} \times 100\%$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1.

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) dengan rumus berikut

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$.

Untuk IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 95% (efisien) dari target TW II sebesar 40% dan persentase capaian sebesar 237,50 % dengan kriteria "Istimewa".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil terkait penanggungjawab masing-masing kegiatan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara personil
3. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Balai Koordinator.

Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Pusat (Biro perencanaan dan keuangan)

3.5. ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI SUMBA TIMUR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur selama periode bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur triwulan II dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target triwulan II tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100,44% dengan predikat Istimewa.



	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KETERANGAN	KENDALA	STATUS
	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	82.00	99.38	121.20%	sampai dengan bulan juni sudah ada 22 sampel		Verified
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75.00	95.5	127.33%	sampai dengan bulan juni sudah ada 20 sampel; saat penginputan RHPK/ simetris per tanggal 10 Juli LHU pada SIPT belum tersedia		Verified
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100.00	0	0.00%	tidak ada kasus		✓
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75.00	92	122.67%	LHU sampel yang diuji tidak tersedia saat pengisian Simetris target 5 sampel tercapai/terselesaikan pada bulan Juni		Verified
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	75.00	54.55	72.73%	dari total 22 rekomendasi yang diterbitkan 12 telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam membuat CAPA/Perbaikan	Verified
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80.00	100	125.00%	1 sarana telah diperiksa pada bulan Mei		Verified
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	93.00	89.32	96.04%	total 27 sarana distribusi sediaan farmasi telah diperiksa		Verified
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75.00	100	133.33%	18 sarana sampai dengan bulan Juni diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Verified
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	79.17	93.33	117.89%	sudah diawasi sesuai dengan ketentuan		Verified
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	87.44	85.88	98.22%			Verified
	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juni	40.00	45	112.50%	progress kegiatan sudah sampai pada tahap Bimtek CPPOB kepada pelaku usaha	pelaku usaha yang sulit melengkapi dokumen untuk sertifikasi IP CPPOB karena kendala sarana teknologi	Verified
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	35.00	55	157.14%	kegiatan penyidikan sudah sampai pada Tahap I untuk target 1 perkara		Verified
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juni	50.00	41.66	83.32%	sesuai dengan hasil evaluasi dari direktorat siber		Verified
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Juni	60.00	50	83.33%			Verified
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	Juni	55.00	54.54	99.16%	6 dokumen dari 11 sudah selesai dikerjakan		Verified
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Juni	80.00	75	93.75%			Verified
Update Data	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	-	-	0			✗
Update Data	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	-	-	0			✗

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.00	99.38	121.20	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	95.50	127.33	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	92	122.67	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase kepuasan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	54.55	72.73	Cukup
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	89.32	96.04	Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	75.00	100	133.33	Tidak dapat disimpulkan

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17	93.33	117.89	Tidak dapat disimpulkan
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44	85.88	98.22	Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	40.00	45	112.5	Tidak dapat disimpulkan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	35.00	55	157.14	Tidak dapat disimpulkan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	41.66	83.32	Cukup
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	0	-
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	-	-	0	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	60.00	50	83.33	Cukup

		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	55.00	54.54	99.16	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	80.00	75	93.75	Baik

Dari 18 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 3 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 4 indikator kinerja dengan kategori “baik”, 8 indikator kinerja dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 2 indikator kinerja target pada akhir tahun, serta ada 1 indikator kinerja yang belum ada realisasinya dikarenakan belum ada kasus.

IKK – 1.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
82,00	99.38	121.20		

Pada Triwulan II target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 82%. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II ini sebesar 99,38% dengan rincian jumlah sampel Sediaan Farmasi sampai dengan bulan Juni 2025 sebanyak 22 sampel. Capaian kinerja ini dikarenakan mengalami keterlambatan pengiriman sampel ke laboratorium, sehingga tidak berjalan sesuai renlak. Dengan demikian hasil capaian realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II 121,20 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan I capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target yang ditentukan. Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain:

1. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur ditujukan kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam rangka mengimplementasikan Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Baik. Pembinaan ini memiliki peran penting dalam mengingatkan pelaku usaha bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan dengan tepat agar tidak mengalami kerusakan atau penurunan kualitas selama proses distribusi. Selain itu, pembinaan juga berfungsi sebagai upaya penyaringan terhadap produk yang tidak memenuhi syarat, seperti produk rusak, kedaluwarsa (ED), maupun produk ilegal.
2. Upaya perbaikan kinerja ke depan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sampling sediaan farmasi sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai Besar POM di Kupang sebagai balai penguji sampel dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 1.2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
75.00	95.50	127.33		

Pada Triwulan II target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 75%. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 95,5% dengan rincian jumlah sampel Pangan Olahan sampai dengan bulan Juni 2025 sebanyak 20 sampel. Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh kondisi pada saat penginputan di RHPK/Simetris per tanggal 10 Juli, di mana Laporan Hasil Uji (LHU) belum tersedia atau belum terbit di SIPT. Dengan demikian, capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 127,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan I capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan pengawasan pangan olahan tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain;

1. Sampling Pangan Olahan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang telah disusun, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan aspek keamanan pangan turut mempercepat proses pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Di samping itu, penggunaan alat bantu sampling dan pelaporan seperti aplikasi SIPT dan Simetris semakin optimal, sehingga mendukung efisiensi dan akurasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Upaya perbaikan kinerja ke depan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sampling pangan olahan sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai Besar POM di Kupang sebagai balai penguji sampel dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 1.3 Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		
100	-	0		

Pada indikator kinerja ini belum ada realisasi, dikarenakan pada lokasi pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sampai dengan Triwulan II ini tidak ada sampel KLB yang disampling untuk dilakukan pengujian.

IKK – 1.4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
75.00	92	122.67		

Pada Triwulan II, target yang ditetapkan pada di indikator kinerja ini adalah sebesar 75%. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 92% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 5 sampel, yang mana sudah mencapai target tahunan. Dengan demikian, capaian sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II sebesar 122,67%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan II, realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Keberhasilan pengawasan PIRT ini tidak lepas dari beberapa faktor yaitu Koordinasi yang baik antar anggota tim pemeriksaan telah dilakukan untuk memastikan jumlah sampling sesuai dengan target renlak sampai dengan bulan Juni 2025. Kegiatan pengambilan sampel tetap dilaksanakan mengacu pada pedoman sampling yang berlaku, guna menjamin mutu dan validitas hasil. Seluruh hasil sampling juga telah dilaporkan secara tepat waktu melalui aplikasi SIPT, sebagai bentuk komitmen terhadap ketertiban administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.

Upaya perbaikan untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) yaitu meningkatkan kemandirian dan kompetisi petugas Loka POM di kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel pangan olahan sesuai dengan pedoman/ketentuan juga dilakukan.

IKK – 1.5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Cukup	
75.00	54.55	72.73		

Target yang ditetapkan pada IKK persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu 75%. Realisasi pada IKK ini sebesar 54,55% dengan capaian 72,73% yang masuk pada kategori cukup.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai dengan Triwulan II ini realisasi pada IKK ini belum mencapai target yang sudah ditentukan dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan, serta kegiatan pemeriksaan sarana dilakukan pada akhir bulan sehingga capaian CAPA tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan. Upaya perbaikan dalam IKK ini akan terus dilaksanakan yaitu terus melakukan pemantauan/monitoring Tindakan perbaikan (CAPA)

IKK – 1.6 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
80.00	100	125		

Pada Indikator kinerja ini telah ditetapkan target sebesar 80%. Realisasi sampai dengan Triwulan II persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Loka POM di kabupaten Sumba Timur telah melakukan pengawasan 1 sarana yaitu produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan Mei 2025. Dengan demikian capaian pada Indikator kinerja ini adalah 125% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100%. Penyebab keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan:

1. Pengawasan yang terus dilakukan oleh petugas dengan baik sesuai dengan perencanaan, sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pembuatan produk secara baik dan benar.

Kemudian upaya kedepannya perlunya peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru dibidang Obat dan Makanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

IKK – 1.7 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
93.00	89.32	96.04		

Pada indikator kinerja ini memiliki target sebesar 93%. Sampai dengan Triwulan II realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 89.32% dengan rincian sudah ada 27 sarana sediaan farmasi yang sudah diperiksa oleh Loka POM di kabupaten Sumba Timur sampai dengan bulan Juni 2025. Dengan demikian capaian IKK ini adalah sebesar 96.04% yang masuk dalam kategori baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi menunjukkan beberapa capaian positif, antara lain pelaksanaan pemeriksaan yang berjalan sesuai rencana dan target, serta seluruh temuan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi juga menjadi indikator keberhasilan, yang terlihat dari mayoritas sarana dinyatakan memenuhi ketentuan setelah dilakukan pembinaan. Selain itu, pelaporan hasil pemeriksaan telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu melalui SIPT. Kemudian upaya kedepannya perlunya peningkatan kompetensi petugas pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru dibidang Obat dan Makanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.

IKK – 1.8 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
75.00	100	133.33		

Target pada indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 75%. Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II sebesar 100% dengan rincian jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 13 sarana dengan capaian pada IKK ini sampai dengan Triwulan II sebesar 133,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan menunjukkan beberapa capaian positif, antara lain pelaksanaan pemeriksaan yang berjalan sesuai rencana dan target, serta seluruh temuan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi juga menjadi indikator keberhasilan, yang terlihat dari mayoritas sarana dinyatakan memenuhi ketentuan setelah dilakukan pembinaan. Selain itu, pelaporan hasil pemeriksaan telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu melalui SIPT. Kemudian upaya kedepannya perlunya peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan dengan pelatihan teknis dan

mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.

IKK – 1.9 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
79.17	93.33	117.89		

Pada Triwulan II Persentase Laporan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target 79,17% dengan capaian realiasi ketepatan waktu yang telah dilakukan pada bulan Januari - Juni 2025 dengan hasil 93,33%. Dengan demikian hasil capaian target untuk Triwulan II 117,89% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian kinerja ini dikarenakan hasil realisasi 93,33% dengan target yang berjenjang sampai TW 4. untuk dapat disimpulkan maka melihat hasil di TW 4. perlunya untuk selalu konsisten dalam menyelesaikan IKK terkait Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemantauan realisasi setiap TW agar dapat terpantau dengan baik.

IKK – 2.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
87.44	85.88	98.22		

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi,informasi, edukasi sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten

Sumba Timur terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi farmasi dan pangan olahan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang diperoleh dari aplikasi Survei Efektivitas KIE (<https://ee.kobotoolbox.org/x/7Rv0IYrC>), nilai efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada TW 1 sebesar 85,88 % dengan target tiap triwulan yaitu sebesar 87,44% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 98,22% dengan kriteria “Baik”. Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan kegiatan yang telah direncanakan dalam melakukan penyebaran informasi mendapatkan dukungan penuh dari lintas sektor dan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkala dilaksanakan secara optimal, sebagai upaya untuk meningkatkan capaian target.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja Presentase Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan dengan kriteria baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

1. Metode KIE yang efektif masih menggunakan Sosialisasi Langsung (tatap muka secara luring) dan materi yang disampaikan disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan.
2. Memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi dan sosialisasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan aman.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu dengan terus melakukan Memberikan pendampingan terhadap peserta dan menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil KIE yang telah dilakukan.

IKK – 3.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II	Kategori	Notifikasi Warna
-------------	----------	------------------



Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
40.00	45	112.5		

Pada Triwulan II target persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 40% kemudian realisasi persentase pada indikator kinerja ini sebesar 45% dengan rincian sudah ada 1 UMKM yang sudah didampingi oleh Loka POM di kabupaten Sumba Timur sampai dengan tahap bimbingan teknis IP CPPOB. Dengan demikian capaian indikator kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 112,5% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan melebihi target yang ditetapkan. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan, penetapan target, serta bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan pemahaman pelaku usaha, yang dilaksanakan melalui program dari BBPOM di Kupang. Selanjutnya, proses pendampingan terkait penyusunan dokumen direncanakan untuk dilakukan guna mendukung pemenuhan aspek keamanan dan mutu pangan olahan secara berkelanjutan.

IKK – 4.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
35.00	55	157.14		

Pada Triwulan II IKK ini memiliki target sebesar 35%. Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT adalah sebesar 55% dengan rincian terdapat 1 kasus yang sudah sampai tahap 1. Sehingga

capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT sebesar 157.14% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT didukung oleh sinergi lintas sektor, pemanfaatan data dan hasil uji, serta peningkatan kapasitas SDM, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik, lamanya proses hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan koordinasi, penambahan SDM, perlindungan bagi penyidik, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

IKK – 5.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Cukup	
50.00	41.66	83.32		

Pada Triwulan II persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target 50% melalui ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber yang telah dilakukan pada bulan januari – juni 2025 dengan hasil 41,66% dengan rincian ada 6 laporan yang sudah dikerjakan oleh Loka POM di kabupaten Sumba Timur. Sehingga hasil capaian target untuk Triwulan II 83,32% dengan kategori cukup.

Capaian kinerja ini dikarenakan hasil evaluasi yaitu kurang tepat waktu dalam melakukan pelaporan analisis penelusuran siber melalui aplikasi ADP. sehingga upaya kedepannya akan dilakukan pelaporan analisis tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan pelatihan untuk petugas yang melakukan pelaporan.

IKK – 6.1 Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	-	

-	-	0		
---	---	---	--	--

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Realisasi pada TW 1 tahun 2025 ini belum dapat disimpulkan karena realisasi ada pada TW 4 untuk Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses pelayanan publik walaupun dengan banyak keterbatasan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan kembali sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik yang terstandar tentunya dengan tersedianya anggaran.

IKK – 7.1 Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	-	
-	-	0		

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu / jumlah dokumen yang disusun x 100 %.

Realisasi pada Triwulan II tahun 2025 ini belum dapat disimpulkan karena realisasi ada pada Triwulan IV.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses capaian Persentase dokumen manajemen Risiko.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan Persentase dokumen Manajemen Risiko serta mengawal Tindak Lanjut rencana aksi yang telah disusun

IKK – 7.2 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Cukup	
60.00	50	83.33		

Pada indikator kinerja ini merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilakukan selama tahun 2025. Realisasi pada Triwulan II sebesar 50% dari target 60% sehingga mendapatkan capaian realisasi 83,33% dengan kategori cukup. Rencana aksi yang dimaksud yaitu terbitnya SK Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, SK Tim AoC, Rencana Aksi KASIPAMAN (Kolaborasi Penyebaran Informasi Pangan Aman), Si Pinter Loka POM (Situs Penyimpanan Informasi Terintegrasi Loka POM Di Kabupaten Sumba Timur), OPINI (Obrolan Informasi Terkini) Dan Jus Bersama (Jumat Sehat Bugar dan Energi Bersama).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sumba Timur di tahun mendatang. Dengan bertambahnya sumber daya manusia maka dapat dilakukan penyusunan implementasi RB yang lebih baik. selain itu juga perlu adanya sosialisasi/diseminasi kembali terhadap implementasi RB/ZI menuju WBK/WBBM terhadap seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 7.3 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
55.00	54.54	99.16		

Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

1. RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09;
2. PK tahun n (1 Dokumen) → B02;
3. RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02;
4. Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01;
5. Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
6. Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
7. Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10;
8. Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01;
9. Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
10. Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
11. Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10.

Pada Triwulan II target yang ditetapkan yaitu 55% untuk IKK Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menyusun 6 dokumen pada Triwulan II yaitu PK, RAPK, Capaian RAPK TW IV

tahun n-1, Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1, capaian RAPK TW I tahun n dan Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n, sehingga realisasi sebesar 54,54%. Capaian persentase sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,16% dengan kategori Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melalui perencanaan awal yang jelas, dengan tujuan yang terukur dan indikator yang tepat, sehingga memungkinkan dokumen perjanjian kinerja disusun sesuai jadwal. Proses perencanaan yang terstruktur dapat memastikan bahwa waktu yang tersedia dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu juga didukung oleh Tim kerja perencanaan yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya perjanjian kinerja akan lebih mampu menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi tepat waktu.

Upaya kedepan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan di UPT dengan menambah mekanisme pengawasan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pencapaian rencana aksi, untuk memastikan bahwa segala proses berjalan sesuai rencana dan target. Perlunya pelatihan bagi pegawai khususnya bidang perencanaan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun perjanjian kinerja dan melaksanakan rencana aksi, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan waktu.

IKK – 7.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan II

Triwulan II			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
80.00	75	93.75		

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap

standar efisiensi (SE). Standar efisiensi adalah 1. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian output}}{\% \text{ Capaian input}} \times 100\% \qquad TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1; Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan masuk kriteria baik sehingga realisasi 75%. Penyusunan anggaran yang rinci dan sesuai dengan kebutuhan operasional membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. UPT yang memiliki perencanaan anggaran yang baik cenderung dapat menghindari pemborosan. Pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, dengan adanya mekanisme monitoring yang baik, dapat membantu mengidentifikasi pemborosan dan mencegahnya sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan untuk kedepannya yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan secara lebih mendalam dan berbasis data, serta menghindari anggaran yang tidak realistis. Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan bagi pegawai UPT mengenai pengelolaan anggaran yang efisien, penggunaan sistem informasi anggaran, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2025 terdapat 9 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan II, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan II tahun 2025 adalah **107,59 %** dengan predikat **Istimewa**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **115,73** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 116,27 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum diukur pada triwulan II
 - c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 114,70 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum diukur pada triwulan II karena belum terdapat kasus KLB pada periode ini.
 - e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 117,65 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 112,90 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 105,26 (Sangat Baik).
 - h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)

- i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 (Sangat Baik).
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)
- k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 120,74 (Tidak Dapat Disimpulkan)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sarasannya memperoleh nilai sebesar 100 dengan kategori Baik.
4. Sasaran Kegiatan (3) **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 107,30 (Sangat Baik).
5. Sasaran Kegiatan ke-4 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 113,05 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
 - a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,02 (Sangat Baik)
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 120 (Tidak Dapat Disimpulkan).
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 116,80 (Tidak Dapat Disimpulkan).
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 115,38 (Tidak Dapat Disimpulkan).
6. Sasaran Kegiatan Ke-5 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 166,66 (Tidak Dapat Disimpulkan)

7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 121,88 (Tidak Dapat Disimpulkan).
8. Sasaran Kegiatan 7 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100 (Baik)
9. Sasaran Kegiatan 8 **Layanan Publik UPT yang prima**, Indikator pada sasaran ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik.
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 10.219.417.822 atau 31,17 % dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.161.658.000.

Realisasi Anggaran pada 9 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik sampai dengan triwulan II pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah baik dan efisien. Penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini akan terus dilakukan secara optimal dan dilakukan penyesuaian pada triwulan III apabila diperlukan melalui mekanisme revisi anggaran.

4.2.SARAN ATAU REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan setiap balai regional untuk mengatasi kendala tidak ada reagen secepatnya sehingga pilihan untuk sampling obat lebih banyak
2. Koordinasi dengan laboratorium mikrobiologi untuk melakukan update kemampuan uji sesuai Pedoman Sampling 2025

3. Melakukan kegiatan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE/Bimtek farmakovigilans untuk dapat melaporkan KTD/ESO melalui e-meso
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan
5. Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pelaku usaha yang sarananya sudah diperiksa
6. Melakukan desk/pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha/ Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
7. Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan pangan olahan sesuai ketentuan di triwulan III dan IV, mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun
8. Melakukan pengawasan dengan untuk kabupaten yang berdekatan dengan pada sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda sekali melakukan perjalanan tugas atau memanfaatkan SDM di bagian lain yang berkompetensi
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL
11. Revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan
12. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1
13. Kolaborasi dengan stakeholder untuk mencapau target pendampingan UMKM OBA, Kosmetik dan Pangan



Demikianlah Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 21 Juli 2025

Plt Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	86.50	88.00	89.50	91.00
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	86	88
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		6	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84	85	86	87	88
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
		10	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	97,25	98,13	98,75	99,38
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		12	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	84,28	86,08	88,08	90,08
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	13	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	100	100
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2	74,3	78,0	81,7	85,2
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,96	88,83	89,71	90,58
		16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	12	15	16	19
		17	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	8	8

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	2
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81	81,7	82,3	83	84
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	94	95	96	97
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
8	Layanan Publik UPT yang prima	22	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
9		23	Nilai Pembangunan ZI	90	90,25	90,5	90,75	91

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai AKIP	80,5	81	81,5	82	83
		25	Nilai Kinerja Anggaran	93,77	94,09	94,37	94,65	94,98
		26	Indeks Manajemen Risiko	3	3,1	3,2	3,3	3,4

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja, RAPK, SK IKU Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEPH NAHAK KLAU

Jabatan : KEPALA BALAI POM DI KUPANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KUPANG, 12 February 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI POM DI KUPANG

YOSEPH NAHAK KLAU

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.2 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.09 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80,5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,391,308,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,848,061,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,543,247,000

KUPANG, 12 February 2025

Pihak Pertama

KEPALA BALAI POM DI KUPANG



YOSEPH NAHAK KLAU

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI



TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,049,075,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	46,850,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	397,982,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65,776,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	145,052,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	72	74	76	78	80	81	82	83	84	84	84	187,484,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	32,711,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	24,651,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	498,478,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	498,478,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	51,220,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	10	35	38	40	42	45	48	50	50	50	50	1,701,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65	65	65	68	68	68	70	70	70	70.2	8,633,348,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	6,867,469,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	30	40	50	60	70	75	85	95	10	428,438,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	20	35	60	65	75	80	85	90	95	4	704,610,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	20	30	50	60	70	80	85	90	95	1	150,548,000
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	81	67,413,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			10	20	30	40	50	60	70	80	90	93	504,716,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	168,721,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	197,339,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	10,227,997,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.5	1,024,110,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	250,320,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	166,820,000
Total														32,391,308,000	

KUPANG, 12 February 2025

KEPALA BALAI POM DI KUPANG

 JOSEPH MAHAK KLAU

SK Indikator Kinerja Utama

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**

Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.

Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

1500533
HALOBPM

@bpom.kupang

@bpomkupang

kupang.pom.go.id

Balai POM di Kupang

082146661600
0380-8554595

bpom_kupang@pom.go.id
ulpkbpomkupang@gmail.com


-2-

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

-3-

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,



YOSEPH NAHAK KLAU

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

-5-

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Kupang
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Kupang
9.2	Nilai AKIP Balai POM di Kupang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
9.4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kupang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,



YOSEPH NAHAK KLAU

Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	NORMALI SASI CAPAIAN	KETERANGAN
1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,83	116,27	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91,76	114,7	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	Exclude dari perhitungan
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	6 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	80,00	90,32	112,90	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan
	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	105,26	Sangat Baik

		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	104,03	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,59	120,74	110	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	100	Baik
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,78	73,8	107,30	107,30	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,11	100,02	100,02	Sangat Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	65	78	120,00	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		16	Jumlah desa pangan aman	62,5	73	116,80	110	Tidak Dapat Disimpulkan

		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	65	75	115,38	110	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50	83,33	166,66	110	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	48,75	121,88	110	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100	Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		23	Nilai AKIP	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
TOTAL CAPAIAN						1936,60759		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						107,59		
PREDIKAT NKO						Istimewa		

Lampiran 4.

**PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Keterangan
				T	R	%Capaian	RPD TW II	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,83	116,27	149.928.700	203.222.902	135,55	0,86	-0,14	Efisien
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	2.900.000	2.300.000	79,31	N/A	N/A	N/A
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91,76	114,7	87.796.806	94.826.525	108,01	1,06	0,06	Efisien

		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	27.600.250	11.298.750	40,94	N/A	N/A	N/A
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	32.416.125	17.941.125	55,35	2,13	1,13	Tidak Efisien
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	80	90,32	112,90	48.959.000	28.314.177	57,83	1,95	0,95	Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	12.793.750	6.750.000	52,76	2,00	1,00	Efisien

		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	12.793.750	6.750.000	52,76	2,37	1,37	Tidak Efisien
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	164.851.000	116.106.515	70,43	1,48	0,48	Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	164.851.000	116.106.515	70,43	1,77	0,77	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,59	120,74	13.186.000	11.606.100	88,02	1,37	0,37	Efisien

2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	1.701.000	1.310.000	77,01	1,30	0,30	Efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,78	73,8	107,30	5.109.861.962	5.047.423.985	98,78	1,09	0,09	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,11	100,02	74.255.200	48.711.748	65,60	1,52	0,52	Efisien
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	65	78	120,00	40.300.000	42.023.000	104,28	1,15	0,15	Efisien
		16	Jumlah desa pangan aman	62,5	73	116,80	34.145.000	62.098.900	181,87	0,64	-0,36	Efisien

		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	65	75	115,38	25.880.000	24.991.000	96,56	1,19	0,19	Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50	83,33	166,66	2.330.000	1.500.000	64,38	2,59	1,59	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	48,75	121,88	104.279.500	74.888.200	71,81	1,70	0,70	Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	600.000	9.161.700	1526,95	0,07	-0,93	Efisien

8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	36.202.000	26.306.840	72,67	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	3.453.931.093	3.965.063.561	114,80	N/A	N/A	N/A
		23	Nilai AKIP	-	-	-	172.604.463	200.271.923	116,03	N/A	N/A	N/A
		24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	65.978.000	68.430.000	103,72	N/A	N/A	N/A
		25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100,00	N/A	N/A	N/A